



PUTUSAN

No. 358 K/Pid.Sus/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **RIZAL EFENDI, A.Md bin AMAN JAUHARI;**
Tempat lahir : Pagar Alam ;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Talang Jeruk RT. 06 RW. 03, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagar Alam ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik tanggal 23 Maret 2011 Nomor Sp. Han/10/III/2011/Reskrim sejak tanggal 23 Maret 2011 s/d 11 April 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 08 April 2011 Nomor 03/N.6.15.6/Epp2/04/2011 sejak tanggal 12 April 2011 s/d 21 Mei 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat atas permintaan Penyidik No. 08/ Pen.Pid/2011/PN.LT sejak tanggal 22 Mei 2011 s/d 20 Juni 2011 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II Lahat atas permintaan Penyidik No. 08/Pen.Pid/2011/PN.LT 2011 sejak tanggal 21 Juni s/d 25 Juli 2011;
5. Penuntut Umum 06 Juli 2011 nomor : Print-09/N.15.6/T.2/07/2011;
6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Juli 2011 Nomor : 08/Pen.Pid.Sus/2011/PN.PLG, sejak tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2011 ;

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena di dakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Rizal Effendi, A.Md Bin Aman Jauhari** selaku Pelaksana pekerjaan / Kepala tukang untuk proyek Kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan proyek Kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) antara pihak Pertama **Eukarius Sumartoyo** bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah SD Xaverius Pagar Alam dan Pihak kedua **Rizal Effendi** bertindak untuk dan atas nama diri sendiri tertanggal 1 Oktober tahun 2009 baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan **Eukarius Sumartoyo** selaku Kepala Sekolah SD Xaverius kota Pagar Alam selaku penanggungjawab pekerjaan proyek Kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pagaralam sesuai surat Keputusan Nomor : 420 / 022 / BP / DIKPORA tanggal 13 agustus 2009 pada bulan September tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di SD Xaverius Indra Giri kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sumatera Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam mendapatkan dana bantuan kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun 2009, maka selanjutnya Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan pemetaan ke seluruh sekolah dasar yang ada di kota Pagar Alam guna melihat kondisi sekolah dasar secara Visual dan selanjutnya

Hal. 2 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui Surat Keputusan Nomor : 03 / SK / DIKPORA / 2009 tanggal 22 Januari 2009 dimana hasil dari pemetaan tersebut maka diusulkan nama-nama sekolah dasar sebagai Calon penerima DAK kepada Walikota Pagar Alam, selanjutnya Walikota Pagar Alam membuat Surat Keputusan Nomor : 495 tahun 2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penetapan nama-nama sekolah dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga yaitu sebanyak 37 sekolah dasar dengan dana sebesar RP. 11.804.460.000,-.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tentang penetapan calon sekolah dasar penerima dana DAK dimana salah satu sekolah dasar yang ditetapkan menerima dana kegiatan bidang Pendidikan (DAK) tahun anggaran 2009 adalah SD Xaverius kota Pagar Alam, maka selanjutnya pihak Dinas pendidikan, pemuda dan Olahraga mengadakan Perjanjian kesepakatan kerja dengan pihak sekolah dasar SD Xaverius kota Pagar Alam antara pihak Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam dengan diwakili Sekretaris Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga kota Pagar Alam selaku Pejabat pembuat Komitmen yaitu H. Herman Matdin, SPd selaku pihak pertama dan Eukarius Sumartoyo, S.Pd yaitu Kepala sekolah SD Xaverius Indra Giri kota Pagar Alam sebagai Pihak Kedua yaitu selaku penerima tugas / pelaksana pekerjaan.

Bahwa anggaran dana Kegiatan bidang Pendidikan (DAK) yang diterima oleh SD Xaverius Indra Giri kota Pagar Alam adalah sebesar Rp. 509.780.000,- yang peruntukan item pekerjaan fisik yang akan dikerjakan, adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Ruang Kelas sebesar Rp. 298.200.000,-
2. Pembangunan Perpustakaan sebesar Rp. 149.100.000,-
3. Pembangunan Ruang UKS sebesar Rp. 34.080.000,-
4. Pembangunan Kamar mandi dan WC 2 Pintu Sebesar Rp. 28.400.000,-

Bahwa Melalui rapat panitia pembangunan dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan maka pihak SD Xaverius bersepakat menunjuk Terdakwa sebagai kepala tukang dengan alasan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa bagus dan rapi lalu Saksi Eukarius Sumartoyo mendatangi rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjadi pelaksana pembangunan / rehabilitasi gedung SD Xaverius kota Pagar Alam selanjutnya

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersedia untuk menjadi pelaksana fisik di SDN Xaverius Pagar Alam, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan dibuatkan Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) No: 086/SD.Xav/P.16/ 2009 tanggal 1 oktober 2009 antara Ekuarius Sumartoyo selaku Ketua panitia pembangunan SD Xaverius Kota Pagar Alam sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa selaku Penerima tugas / pelaksana pekerjaan sebagai Pihak Kedua dimana berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009 dengan materi perjanjian pekerjaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Rehabilitasi/ Pembangunan Ruang Kelas lanjutan bangunan lama, Pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubeler, pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubeler, Pembangunan Ruang UKS beserta pengadaan meubeler, dan Pembangunan Kamar mandi dan Wc 2 Pintu dan urinoir. sedangkan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal-Pasal yang tercantum Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja adalah sebagai berikut :

PASAL 1

PEMBERIAN DAN PENERIMAAN SUBSIDI

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas untuk melaksanakan pekerjaan : rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubelir ruang kelas, rehabilitasi/ pengadaan sumber air dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, pembangunan ruan perpustakaan luas (56 M²) dan pengadaan meubelir perpustakaan, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubelirnya 12 m² SD Xaverius Desa Indra giri kota Pagar Alam dan sudah disetujui oleh PIHAK PERTAMA seperti yang tercantum pada lampiran Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/ perbaikan meubelir ruang kelas, rehabilitasi/ pengadaan sumber air bersih serta kamar mandi dan WC, pembangunan ruang perpustakaan luas (M²) dan pengadaan meubelir perpustakaan, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubeliernya minimal 12 m². SD Xaverius Desa Indragiri kota Pagar Alam dengan dana DAK selama

Hal. 4 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal pencairan dana ke 1 (pertama) dan telah diterima oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 5

PEMERIKSAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA wajib membuat rencana kerja diketahui / disetujui PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA wajib membuat dan memberikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan dan laporan lengkap dokumentasi 0%, 30%, 70%, 100% pengguna dana kepada PIHAK PERTAMA.
3. Setiap saat PIHAK PERTAMA atau yang ditunjuk untuk mengawasi dan memeriksa hasil pelaksanaan PIHAK KEDUA antara lain Spesifikasi, Mutu dan Jumlah.

Bahwa selanjutnya menindak lanjuti dari Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 oktober 2009 antara Saksi Eukarius Sumartoyo selaku Ketua Panitia Pembangunan proyek Kegiatan bidang pendidikan di SD Xaverius dengan Terdakwa Rizal Effendi selaku pelaksana pekerjaan, selanjutnya saksi Eukarius Sumartoyo selaku Penanggung jawab pelaksana kegiatan pembangunan SD Xaverius memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan yang meliputi Rehabilitasi/ Pembangunan Ruang Kelas lanjutan bangunan lama, Pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubeler, pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubeler, Pembangunan Ruang UKS beserta pengadaan meubeler, dan Pembangunan Kamar mandi dan Wc 2 Pintu dan urinoir dan melaksanakan pekerjaan dengan tetap berpedoman kepada RAB, Gambar dan Bestek sebagaimana Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009, yaitu beserta dengan lampiran yang menjadi satu kesatuannya yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

RENCANA ANGGARAN BIAYA SD NEGERI XAVERIUS KOTA PAGAR ALAM

Proyek : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar
Instansi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam
Pekerjaan : Rehabilitasi/ Pembangunan Ruang Kelas Lanjutan bangunan Lama
Lokasi : SD Xaverius Indra Giri
Tahun Anggaran : 2009

		Volume	Sat	Harga Satuan	Jumlah Harga
No.	URAIAN PEKERJAAN	Pek	Pek	(Rp)	(Rp)

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Papan Proyek	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
2.	Pek. Pembersihan Lokasi	148,50	M ²	5.197,50	771.828,75
3.	Pek. Gudang/ Direksi Keet	12,00	M ²	175.540,39	2.070.484,68
				Jumlah	3.092.313,43
II.	PEK. PASANGAN BETON & PAS. BATU				
1.	Pek. Ring Balk 20/35 ad. 1:2:3	3,12	M ²	3.803.579,31	11.872.872,82
2.	Pek. Balok gunung-gunung dan selasar 15/25 ad. 1:2:3	1,71	M ²	3.803.579,31	6.498.415,25
3.	Pek. Kolom 25/40 ad. 1:2:3	6,03	M ²	3.803.579,31	22.927.976,08
4.	Pek. Kolom 25/30 ad. 1:2:3	1,33	M ²	3.803.579,31	5.049.251,53
5.	Pek. Kolom 20/20 ad. 1:2:3	0,24	M ²	3.803.579,31	897.664,72
6.	Pek. Plat atap dak tebal 7.5 cm ad. 1:2:3	0,90	M ²	3.803.579,31	3.404.678,93
7.	Plat luifel tebal 7.5 cm	2,06	M ²	3.803.579,31	7.844.882,33
8.	Pek. Dinding Batu Bata ad. 1:4	178,25	M ²	77.004,50	13.726.021,32
9.	Pek. Plesteran Dinding ad. 1:4	356,50	M ²	23.462,34	8.364.305,44
				Jumlah	80.586.048,42
III.	PEK. KAYU, ATAP DAN PLAFON				
1.	Pek. Kusen Pintu	2,00	Lbg	232.691,97	465.383,93
2.	Pek. Kusen Jendela	28,00	Lbg	147.995,23	4.143.866,37
3.	Pek. Pintu Panel	2,00	Lbg	548.448,62	1.096.977,25
4.	Pek. Jendela Panel kaca 5 mm	28,00	Lbg	223.195,50	6.249.473,90
5.	Pek. Dinding Partisi	36,00	M ²	249.581,90	8.984.984,40
6.	Pek. Kuda-kuda Baja Ringan Zincalum	229,08	M ²	229.208,00	52.506.986,64
7.	Pek. Pas. Atap Metal Polos	229,08	M ²	118.577,52	27.163.738,28
8.	Pek. Nok Atap Metal Polos	17,25	M ¹	47.603,09	821.153,35
9.	Pek. Lisplank	61,06	M ¹	29.353,96	1.792.352,80
10.	Pek. Plafon Plywood 4 mm + rangka	196,06	M ²	125.676,44	24.640.122,83
11.	Pek. List Profil	74,00	M ¹	16.473,51	1.219.039,44
				Jumlah	129.084.025,19
IV	PEK. LANTAI, KUNCI DAN BESI				
1.	Pas. Keramik Lantai 30 x 30	155,93	M ²	138.547,35	21.602.995,55
2.	Pas. Kunci Pintu	2,00	Unit	141.351,76	282.703,52
3.	Pas. Engsel 3"	28,00	Bh	11.835,98	331.407,44
4.	Pas. Engsel 4"	2,00	Bh	15.318,16	30.636,32
5.	Pas. Grendel Jendela	28,00	Unit	10.943,24	306.410,72
6.	Pas. Grendel Jendela	28,00	Bh	10.943,24	306.410,72
				Jumlah	22.860.564,27
V	PEK. LISTRIK				
1.	Pek. Instalasi Titik Lampu	14,00	Ttk	100.000,00	1.400.000,00
2.	Pas. Saklar Ganda	7,00	Bh	48.500,00	339.500,00
3.	Pas. Stop Kontak	2,00	Bh	25.000,00	50.000,00
4.	Pas. Lampu SL 18 watt + Fitting	14,00	Unit	100.000,00	1.400.000,00
				Jumlah	3.189.500,00
VI	PEKERJAAN CAT				
1.	Pek. Cat Tembok	356,50	M ²	17.957,83	6.401.950,25
2.	Pek. Cat Plafon	196,06	M ²	13.183,08	2.584.675,06
3.	Pek. Cat Minyak/ Kayu	122,74	M ²	38.598,43	4.737.510,78
				Jumlah	13.724.136,08
VII	PEKERJAAN ADM & LAIN- LAIN				
1.	Biaya Dokumentasi	1,00	Ls	100.000,00	150.000,00
2.	Penggandaan Dokumen	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
3.	Biaya P3K	1,00	Ls	450.000,00	450.000,00
4.	Biaya Adm & Kantor	1,00	Ls	4.000.000,00	4.000.000,00
5.	Meja + Kursi Siswa	60,00	Unit	500.000,00	30.000.000,00
6.	Meja + Kursi Guru	2,00	Unit	750.000,00	1.500.000,00
7.	Lemari Kelas	2,00	Bh	1.500.000,00	3.000.000,00
8.	IMB	2,50 %	Ls	252.536.587,39	6.313.414,68
				Jumlah	45.663.414,68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENCANA ANGGARAN BIAYA SD XAVERIUS INDRA GIRI

Proyek : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar
 Instansi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam
 Pekerjaan : Pembangunan Ruang Perpustakaan
 Lokasi : SD Xaverius Indra Giri
 Tahun Anggaran : 2009

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume	Sat	Harga Satuan	Jumlah Harga
		Pek	Pek	(Rp)	(Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	16,00	M ²	13.315,09	213.041
2.	Pek. Pengukuran dan bowplank	29,00	M ¹	29.835,41	865.226,89
				Jumlah	1.078.268,29
II. PEKERJAAN GALIAN DAN PONDASI					
1.	Galian pondasi foot plat Type P1	16,20	M ³	19.331,40	313.168,68
2.	Galian pondasi foot plat type P2	3,07	M ³	19.331,40	59.386,06
3.	Galian pondasi foot plat type P3	6,72	M ³	19.331,40	129.965,00
4.	Galian pondasi menerus	15,30	M ³	19.331,40	295.770,42
5.	Timbunan kembali galian	10,32	M ³	7.057,05	72.855,22
6.	Urugan pasir bawah pondasi	3,57	M ³	197.299,50	704.359,22
7.	Pas. Batu kosong/ pondasi foot plat	19,30	M ³	568.471,36	10.971.497,25
8.	Lantai Kerja Pondasi	3,50	M ³	588.943,21	2.061.301,24
				Jumlah	14.608.303,08
III. PEK. STRUKTUR/ BETON BERTULANG LANTAI 1					
1.	Pek. Foot Plat type P1	4,06	M ³	3.803.579,31	15.423.514,10
2.	Pek. Foot Plat type P2	1,55	M ³	3.803.579,31	5.882.235,40
3.	Pek. Foot plat type P3	0,85	M ³	3.803.579,31	3.217.828,10
5.	Pek. Kolom 1/ utama 25/40 ad. 1:2:3	3,20	M ³	3.803.579,31	12.171.453,79
6.	Pek. Kolom 2/ selasar 20/30 ad. 1:2:3	0,72	M ³	3.803.579,31	2.738.577,10
7.	Pek. Balok sloof dan balok ikat 20/30 ad. 1:2:3	3,24	M ³	3.803.579,31	12.314.088,02
8.	Pek. Balok ikat selasar 15/20 ad. 1:2:3	0,24	M ³	3.803.579,31	1.597.503,31
				Jumlah	53.345.199,82
IV. PEK. STRUKTUR/ BETON BERTULANG LANTAI 2					
1.	Pek. Balok lantai utama 30/60 ad 1:2:3	6,78	M ³	3.803.579,31	25.778.758,77
2.	Pek. Balok anak 30/45 ad 1:2:3	1,08	M ³	3.803.579,31	4.107.865,65
3.	Pek. Balok Selasar 20/30 ad 1:2:3	0,84	M ³	3.803.579,31	3.195.006,62
4.	Pek. Plat lantai tebal 12 cm ad 1:2:3	8,64	M ³	3.803.579,31	32.862.925,24
				Jumlah	65.944.556,29
V. PEK. ADM DAN MEUBELER					
1.	Meja + Kursi Siswa	8,00	Unit	500.000,00	4.000.000,00
2.	Meja + Kursi Guru	1,00	Bh	750.000,00	750.000,00
3.	Rak Buku Perpustakaan	4,00	Unit	1.500.000,00	6.000.000,00
4.	IMB	2,5%	Ls	134.976.327,48	3.374.408,19
				Jumlah	14.124.408,19

RENCANA ANGGARAN BIAYA SD XAVERIUS INDRA GIRI

Proyek : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar
 Instansi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam
 Pekerjaan : Pembangunan Ruang UKS
 Lokasi : SD Xaverius Indra Giri
 Tahun Anggaran : 2009

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume	Sat	Harga Satuan	Jumlah Harga
		Pek	Pek	(Rp)	(Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	29,84	M ²	13.315,09	397.322,21
2.	Pek. Pengukuran dan Bouwplank	16,00	M ¹	29.835,41	477.366,56
				Jumlah	874.688,77
II.	PEK. TANAH DAN PASIR				
1.	Pek. Galian tanah pondasi	11,52	M ³	19.331,40	222.697,73
2.	Pek. Urugan tanah kembali	11,52	M ³	7.057,05	81.297,22
3.	Pek. Urugan pasir pondasi	1,44	M ³	197.299,50	284.111,28
4.	Pek. Urugan pasir lantai	0,90	M ³	197.299,50	177.569,55
				Jumlah	765.675,77
III.	PEK. PASANGAN BETON & PAS. BATU				
1.	Pek. Pondasi Batu kali ad. 1:4	6,22	M ³	568.471,36	3.535.891,86
2.	Pek. Sloof Beton 15/20 ad 1:2:3	0,63	M ³	2.241.515,83	1.412.154,97
3.	Pek. Kolom beton bertulang 15/15 ad. 1:2:3	0,43	M ³	2.241.515,83	968.334,84
4.	Pek. Ring Blk 15/20 ad. 1:2:3	0,63	M ³	2.241.515,83	1.412.154,97
5.	Pek. Dinding Batu Bata ad. 1:4	44,80	M ²	77.004,50	3.449.801,60
6.	Pek. Tebeng layar batu bata ad. 1:4	12,98	M ²	77.004,50	999.284,89
7.	Pek. Plesteran Dinding ad. 1:4	102,58	M ²	23.462,34	2.406.684,72
8.	Pek. Lantai Kerja ad. 1:2:5	0,90	M ³	558.943,21	530.048,89
				Jumlah	14.714.320,75
IV.	PEK. KAYU, ATAP DAN PLAFON				
1.	Pek. Kusen Pintu	1,00	Lbg	232.691,97	232.691,97
2.	Pek. Kusen Jendela	2,00	Lbg	147.995,23	295.990,45
3.	Pek. Pintu panel	1,00	Lbg	548.488,62	548.448,62
4.	Pek. Jendela Kaca	2,00	Lbg	223.195,50	446.390,99
5.	Pek. Gording kayu	0,23	M ²	2.391.740,88	551.057,10
6.	Pek. Rangka Atap Kayu	36,72	M ²	21.374,31	784.864,78
7.	Pek. Pas. Atap Seng	36,72	M ²	21.281,15	781.443,66
8.	Pek. Nok Atap Seng	4,00	M ¹	26.021,02	104.084,10
9.	Pek. Lisplank	17,18	M ¹	29.353,96	504.301,03
10.	Pek. Plafon Plywood 4 mm + rangka	35,18	M ²	125.676,44	4.421.297,16
11.	Pek. List Profil	24,00	M ¹	16.473,51	395.364,14
				Jumlah	9.065.974,01
V.	PEK. LANTAI dan KUNCI				
1.	Pek. Acian Lantai	18,00	M ²	27.180,42	489.247,56
2.	Pek. Kunci Pintu	1,00	Unit	141.351,76	141.351,76
3.	Pek. Engsel 3"	2,00	Bh	11.835,98	23.671,96
4.	Pek. Engsel 4"	1,00	Bh	15.318,16	15.318,16
5.	Pas. Grendel Jendela	2,00	Unit	10.943,24	21.886,48
6.	Pas. Hak Angin + Hendel Jendela	2,00	Ls	10.943,24	21.886,48
				Jumlah	713.362,40
VI.	PEKERJAAN LISTRIK				
1.	Pek. Instalasi titik lampu	1,00	Ttk	100.000,00	1.000.000,00
2.	Pek. Saklar Tunggal	1,00	Bh	42.000,00	42.000,00
3.	Pek. Lampu SL 18 watt + Fitting	1,00	Unit	42.000,00	42.000,00
				Jumlah	184.000,00
VII.	PEKERJAAN CAT				
1.	Pek. Cat Tembok	102,58	M ²	17.957,83	1.842.050,84
2.	Pek. Cat Plafon	35,18	M ²	13.183,08	463.780,82
3.	Pek. Cat Minyak/ Kayu	21,37	M ²	38.598,43	824.714,06
				Jumlah	3.130.545,72
VIII.	PEKERJAAN ADM & MEUBELER				
1.	Meja + Kursi	1,00	Unit	700.000,00	700.000,00
2.	Lembari Obat	1,00	Bh	1.500.000,00	1.500.000,00
3.	Ranjang UKS + Kasur dan Bantal	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
4.	IMB	2,50%	Ls	29.264.567,42	731.614,19
				Jumlah	4.631.614,19

Hal. 8 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



RENCANA ANGGARAN BIAYA SD XAVERIUS INDRA GIRI

Proyek : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar
Instansi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam
Pekerjaan : Pembangunan Kamar Mandi dan Wc 2 Pintu dan urinoir
Lokasi : SD Xaverius Indra Giri
Tahun Anggaran : 2009

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume Pek	Sat Pek	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Pek. Pembersihan lokasi	12,00	M ²	13.315,09	159.781,05
2.	Pek. Bouwplank	15,00	M ¹	29.835,41	477.531,15
				Jumlah	607.312,20
II. PEK. TANAH DAN PASIR					
1.	Pek. Galian tanah pondasi	14,08	M ³	19.331,40	272.186,11
2.	Pek. Urugan tanah kembali	14,08	M ³	7.057,05	99.363,26
3.	Pek. Urugan pasir pondasi	1,76	M ³	197.299,50	347.247,12
4.	Pek. Urugan pasir lantai	1,02	M ³	197.299,50	201.245,49
				Jumlah	920.041,99
III. PEK. PASANGAN BETON & PAS. BATU					
1.	Pek. Pondasi Batu kali ad. 1:4	5,94	M ³	568.471,36	3.376.719,88
2.	Pek. Sloof Beton 15/20 ad 1:2:3	0,66	M ³	2.241.515,83	1.479.400,45
3.	Pek. Kolom beton bertulang ad. 1:2:3	0,68	M ³	2.241.515,83	1.513.023,19
4.	Pek. Ring Blk ad. 1:2:3	0,87	M ³	2.241.515,83	1.950.118,77
5.	Pek. Dinding Batu Bata ad. 1:4	37,03	M ²	77.004,50	2.851.476,64
6.	Pek. Plesteran Dinding ad 1:4	126,60	M ²	23.462,34	2.970.285,32
7.	Pek. Lantai Kerja	1,02	M ³	588.943,21	600.722,07
				Jumlah	14.41.746,31
IV. PEK. KAYU, ATAP DAN PLAFON					
1.	Pek. Jendela Ventilasi	5,00	Lbg	105.646,86	528.234,29
2.	Pek. Pasang Gording	0,22	M ³	2.391.740,88	532.458,92
3.	Pek. Rangka Atap Kayu	26,36	M ²	21.374,31	563.411,93
4.	Pek. Atap Seng	26,36	M ²	21.374,31	563.411,93
5.	Pek. Lisplang	11,14	M ¹	29.353,96	327.003,11
6.	Pek. Plafon Plywood 4 mm + rangka	13,60	M ²	125.676,44	1.709.199,58
				Jumlah	4.223.719,78
V. PEK. LANTAI DAN PINTU					
1.	Pek. Lantai Keramik 20 x 20	14,00	M ²	118.007,07	1.652.098,98
2.	Pek. Pintu PVC	2,00	Bh	450.000,00	900.000,00
				Jumlah	2.552.098,98
VI. PEKERJAAN INSTALASI AIR					
1.	Pas. Pipa PVC 4"	12,00	M ¹	44.230,66	530.767,93
2.	Pas. Pipa PVC ½"	16,00	M ¹	16.088,19	257.411,04
3.	Pek. Bak Air dan Keramik	2,00	Bh	180.000,00	360.000,00
4.	Pek. Closet Jongkok	2,00	Bh	213.939,06	427.878,12
5.	Pek. Kran ½"	6,00	Bh	27.580,00	165.480,00
6.	Pek. Sarana Pipa dan sambungan	1,00	Ls	100.000,00	100.000,00
7.	Pas. Floor Drain	3,00	Bh	3.423,56	10.270,68
8.	Septic Tank		Unit	1.100.000,00	0,00
				Jumlah	1.851.807,77
VII. PEKERJAAN CAT					
1.	Pek. Cat Tembok	126,60	M ²	17.957,83	2.273.424,73
2.	Pek. Cat Plafon	13,60	M ²	13.183,08	179.289,92
3.	Pek. Cat Minyak/ Kayu	9,28	M ²	38.598,43	358.039,01
				Jumlah	2.810.753,65



Bahwa selanjutnya dalam kenyataan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu pekerjaan fisik di SD Xaverius dibuatkan laporan Kemajuan fisiknya setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

Bahwa dalam hal prosedur pencairan dana dari anggaran yang ada dilakukan melalui 3 kali tahapan yaitu tahap I sebesar 30%, tahap ke 2 sebesar 45% dan tahap ke 3 sebesar 25%, dan pada kenyataannya keseluruhan dana anggaran dari SDN Xaverius tersebut telah terealisasi dan dibayar lunas sebesar 100%, yaitu sebesar Rp. 509.780.000,-

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 509.780.000,- yang diterima oleh Terdakwa Rizal Effendi tanpa mengerjakan keseluruhan item pekerjaan yang telah ditentukan karena pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan RAB serta Gambar yang telah ditetapkan dan tidak dibuatkan laporan Kemajuan Fisik pekerjaan yang dibuat oleh konsultan Pengawas Adhil Amri selaku pihak yang mengetahui pelaksanaan proyek Kegiatan Rehabilitasi dari SD tersebut.

Padahal berdasarkan keterangan Ahli dari Tim ahli Konstruksi bangunan / Badan Pemeriksa bangunan (BPB) dari Dinas Cipta Karya dan tata ruang Kabupaten Lahat yaitu Saksi Ahmad Suaidi dan Hafez Anwar Wijaya, ST bahwa pelaksanaan pekerjaan Rehab kegiatan bidang pendidikan (DAK) nilai pekerjaan pembangunan SD Xaverius menurut dana yang telah direalisasikan adalah Rp. 509.780.000,-.

Sedangkan realisasi dari fisik terpasang hanya senilai Rp. 363.253.159,90 atau belum selesai 100% sehingga terdapat kekurangan pelaksanaan pekerjaan Fisik dengan nilai sebesar Rp. 146.526.840,10,- (sebelum dikurangi PPN). Rincian perhitungan pekerjaan proyek Kegiatan Rehabilitasi di bidang pendidikan Kota Pagar alam tahun anggaran 2009 dimana volume pekerjaan fisik menurut kontrak dan realisasi fisik terpasang adalah sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa Rizal Effendi Bin Aman Jauhari selaku pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Kegiatan dibidang Pendidikan Kota Pagar Alam tahun anggaran 2009 pada SD Xaverius telah menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :



1. Bahwa Terdakwa Rizal Effendi Bin Aman Jauhari sebagai pelaksana pekerjaan seharusnya menyelesaikan pekerjaan pembangunan dan Rehabilitasi dibidang pendidikan Tahun anggaran 2009 pada SD Xaverius tersebut seluruhnya sampai dengan 100% sesuai waktu pekerjaan menurut Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009 beserta dengan RAB maupun Gambar Teknis sebagaimana lampiran I BAB II Keppres RI Nomor 80 tahun 2003 pada huruf C, angka 4 huruf a, namun hingga berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan Terdakwa Rizal Effendi tidak menyelesaikan pekerjaan seluruhnya 100% sedangkan pembayaran atas beban pekerjaan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan Kegiatan di bidang pendidikan (DAK) untuk SD Xaverius telah dibayar lunas 100%, sebagai contoh sesuai dengan Bukti Kwitansi Nomor : 01 untuk pembayaran biaya pembangunan tahap I SD Xaverius Pagaralam sebesar Rp. 153.027.326,- tanggal 9 Nopember 2009, dan Bukti kwitansi Nomor : 2 untuk pembayaran biaya pembangunan SD Xaverius tahap II sebesar Rp. 203.912.000,- tanggal 28 Desember 2009 dan pembayaran terakhir dilakukan dengan Bukti Kwitansi Nomor : 3 untuk pembayaran biaya Rehabilitasi gedung SD Xaverius tahap ke III sebesar Rp. 152.934.000,-tanggal 08 januari 2010 Dengan total keseluruhan adalah Rp. 509.780.000,-
2. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Mendiknas RI No. 3 tahun 2009 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK bidang Pendidikan Tahun anggaran 2009, dimana didalam ketentuan tersebut telah diatur bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan sehubungan Pelaksanaan bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 harus mengacu pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan gambar rencana dan pada kenyataannya hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan adalah menyimpang dan tidak sesuai dengan RAB dan gambar rencana.
3. Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB II KEPPRES RI Nomor 80 Tahun 2003 Huruf "D" nomor 2 huruf "f" Ke-2 dimana diatur bahwa pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil

Hal. 11 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa . Bila mana terdapat kekurangan – kekurangan dan / atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang / jasa wajib memperbaiki / menyesuaikannya, namun Saksi Eukarius Sumartoyo selaku penanggungjawab proyek pembangunan tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu telah melakukan pencairan dana anggaran 100% padahal mengetahui bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan tidak sesuai dengan RAB (Rencana anggaran Biaya), gambar dan bestek (belum selesai 100%) yang telah ditentukan.

Berdasarkan laporan hasil Perhitungan Kerugian Negara atas adanya Tindak Pidana korupsi penyimpangan DAK bidang Pendidikan Kota pagar alam Tahun anggaran 2009 dari Tim BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan propinsi Sumatera Selatan di Palembang adalah dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH(RP)
1.	Alokasi Dana	509.780.000,00
2.	Realisasi Fisik Terpasang Menurut Laporan	509.780.000,00
3.	Realisasi Fisik Terpasang Menurut Ahli	363.253.159,90
4.	Selisih Menurut Ahli Dan Merupakan Kerugian keuangan Negara dari fisik	146.526.840,10
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	146.526.840,10

Sehingga akibat perbuatan Terdakwa Rizal Effendi Bin Aman Jauhari selaku pelaksana pekerjaan kegiatan Dana DAK Tahun anggaran 2009 kota Pagar Alam baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Saksi Eukarius Sumartoyo selaku penanggung jawab pekerjaan telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota pagar Alam pada Kegiatan dana DAK bidang Pendidikan pada Dinas pendidikan Pemuda dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 146.526.840,10 atau setidaknya tidaknya kurang lebih sejumlah tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Rizal Effendi, A.Md Bin Aman Jauhari** selaku Pelaksana pekerjaan / Kepala tukang untuk proyek Kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan proyek Kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) antara pihak Pertama **Eukarius Sumartoyo** bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah SD Xaverius Pagar Alam dan Pihak kedua **Rizal Effendi** bertindak untuk dan atas nama diri sendiri tertanggal 1 Oktober tahun 2009 baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan **Eukarius Sumartoyo** selaku Kepala Sekolah SD Xaverius kota Pagar Alam selaku penanggungjawab pekerjaan proyek Kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pagaralam sesuai surat Keputusan Nomor : 420 / 022 / BP / DIKPORA tanggal 13 agustus 2009 pada bulan September tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di SD Xaverius Indra Giri kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sumatera Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam mendapatkan dana

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



bantuan kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun 2009, maka selanjutnya Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan pemetaan ke seluruh sekolah dasar yang ada di kota Pagar Alam guna melihat kondisi sekolah dasar secara Visual dan selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui Surat Keputusan Nomor : 03 / SK / DIKPORA / 2009 tanggal 22 Januari 2009 dimana hasil dari pemetaan tersebut maka diusulkan nama-nama sekolah dasar sebagai Calon penerima DAK kepada Walikota Pagar Alam, selanjutnya Walikota Pagar Alam membuat Surat Keputusan Nomor : 495 tahun 2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penetapan nama-nama sekolah dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga yaitu sebanyak 37 sekolah dasar dengan dana sebesar RP. 11.804.460.000,-.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tentang penetapan calon sekolah dasar penerima dana DAK dimana salah satu sekolah dasar yang ditetapkan menerima dana kegiatan bidang Pendidikan (DAK) tahun anggaran 2009 adalah SD Xaverius kota Pagar Alam, maka selanjutnya pihak Dinas pendidikan, pemuda dan Olahraga mengadakan Perjanjian kesepakatan kerja dengan pihak sekolah dasar SD Xaverius kota Pagar Alam antara pihak Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam dengan diwakili Sekretaris Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga kota Pagar Alam selaku Pejabat pembuat Komitmen yaitu H. Herman Matdin, SPd selaku pihak pertama dan Eukarius Sumartoyo, S.Pd yaitu Kepala sekolah SD Xaverius Indra Giri kota Pagar Alam sebagai Pihak Kedua yaitu selaku penerima tugas / pelaksana pekerjaan.

Bahwa anggaran dana Kegiatan bidang Pendidikan (DAK) yang diterima oleh SD Xaverius Indra Giri kota Pagar Alam adalah sebesar Rp. 509.780.000,- yang peruntukan item pekerjaan fisik yang akan dikerjakan, adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Ruang Kelas sebesar Rp. 298.200.000,-
2. Pembangunan Perpustakaan sebesar Rp. 149.100.000,-
3. Pembangunan Ruang UKS sebesar Rp. 34.080.000,-
4. Pembangunan Kamar mandi dan WC 2 Pintu Sebesar Rp. 28.400.000,-

Bahwa Melalui rapat panitia pembangunan dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan maka pihak SD Xaverius bersepakat menunjuk

Hal. 14 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai kepala tukang dengan alasan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa bagus dan rapi lalu Saksi Eukarius Sumartoyo mendatangi rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjadi pelaksana pembangunan / rehabilitasi gedung SD Xaverius kota Pagar Alam selanjutnya Terdakwa bersedia untuk menjadi pelaksana fisik di SDN Xaverius Pagar Alam, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan dibuatkan Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) No: 086/SD.Xav/P.16/ 2009 tanggal 1 oktober 2009 antara Ekuarius Sumartoyo selaku Ketua panitia pembangunan SD Xaverius Kota Pagar Alam sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa selaku Penerima tugas / pelaksana pekerjaan sebagai Pihak Kedua dimana berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009 dengan materi perjanjian pekerjaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Rehabilitasi/ Pembangunan Ruang Kelas lanjutan bangunan lama, Pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubeler, pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubeler, Pembangunan Ruang UKS beserta pengadaan meubeler, dan Pembangunan Kamar mandi dan Wc 2 Pintu dan urinoir. sedangkan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal - Pasal yang tercantum Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja adalah sebagai berikut :

PASAL 1

PEMBERIAN DAN PENERIMAAN SUBSIDI

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas untuk melaksanakan pekerjaan : rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubelir ruang kelas, rehabilitasi/ pengadaan sumber air dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, pembangunan ruan perpustakaan luas (56 M²) dan pengadaan meubelir perpustakaan, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubelirnya 12 m². SD Xaverius Desa Indra giri kota Pagar Alam dan sudah disetujui oleh PIHAK PERTAMA seperti yang tercantum pada lampiran Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/ perbaikan meubelir ruang kelas, rehabilitasi/ pengadaan sumber air bersih serta kamar mandi dan WC, pembangunan ruang

Hal. 15 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



perpustakaan luas (M²) dan pengadaan meubelir perpustakaan, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubeliernya minimal 12 m². SD Xaverius Desa Indragiri kota Pagar Alam dengan dana DAK selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal pencairan dana ke 1 (pertama) dan telah diterima oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 5

PEMERIKSAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA wajib membuat rencana kerja diketahui / disetujui PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA wajib membuat dan memberikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan dan laporan lengkap dokumentasi 0%, 30%, 70%, 100% pengguna dana kepada PIHAK PERTAMA.
3. Setiap saat PIHAK PERTAMA atau yang ditunjuk untuk mengawasi dan memeriksa hasil pelaksanaan PIHAK KEDUA antara lain Spesifikasi, Mutu dan Jumlah.

Bahwa selanjutnya menindak lanjuti dari Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 oktober 2009 antara Saksi Eukarius Sumartoyo selaku Ketua Panitia Pembangunan proyek Kegiatan bidang pendidikan di SD Xaverius dengan Terdakwa Rizal Effendi selaku pelaksana pekerjaan, selanjutnya saksi Eukarius Sumartoyo selaku Penanggung jawab pelaksana kegiatan pembangunan SD Xaverius memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan yang meliputi Rehabilitasi/ Pembangunan Ruang Kelas lanjutan bangunan lama, Pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubeler, pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubeler, Pembangunan Ruang UKS beserta pengadaan meubeler, dan Pembangunan Kamar mandi dan Wc 2 Pintu dan urinoir dan melaksanakan pekerjaan dengan tetap berpedoman kepada RAB, Gambar dan Bestek sebagaimana Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009, yaitu beserta dengan lampiran yang menjadi satu kesatuannya yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

RENCANA ANGGARAN BIAYA SD NEGERI XAVERIUS KOTA PAGAR ALAM

Proyek : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar
Instansi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam

Hal. 16 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Rehabilitasi/ Pembangunan Ruang Kelas Lanjutan bangunan
 Lama :
 Lokasi : SD Xaverius Indra Giri
 Tahun Anggaran : 2009

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume Pek	Sat Pek	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Papan Proyek	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
2.	Pek. Pembersihan Lokasi	148,50	M ²	5.197,50	771.828,75
3.	Pek. Gudang/ Direksi Keet	12,00	M ²	175.540,39	2.070.484,68
				Jumlah	3.092.313,43
II. PEK. PASANGAN BETON & PAS. BATU					
1.	Pek. Ring Balk 20/35 ad. 1:2:3	3,12	M ³	3.803.579,31	11.872.872,82
2.	Pek. Balok gunung-gunung dan selasar 15/25 ad. 1:2:3	1,71	M ³	3.803.579,31	6.498.415,25
3.	Pek. Kolom 25/40 ad. 1:2:3	6,03	M ³	3.803.579,31	22.927.976,08
4.	Pek. Kolom 25/30 ad. 1:2:3	1,33	M ³	3.803.579,31	5.049.251,53
5.	Pek. Kolom 20/20 ad. 1:2:3	0,24	M ³	3.803.579,31	897.664,72
6.	Pek. Plat atap dak tebal 7.5 cm ad. 1:2:3	0,90	M ³	3.803.579,31	3.404.678,93
7.	Plat luifel tebal 7.5 cm	2,06	M ³	3.803.579,31	7.844.882,33
8.	Pek. Dinding Batu Bata ad. 1:4	178,25	M ²	77.004,50	13.726.021,32
9.	Pek. Plesteran Dinding ad. 1:4	356,50	M ²	23.462,34	8.364.305,44
				Jumlah	80.586.048,42
III. PEK. KAYU, ATAP DAN PLAFON					
1.	Pek. Kusen Pintu	2,00	Lbg	232.691,97	465.383,93
2.	Pek. Kusen Jendela	28,00	Lbg	147.995,23	4.143.866,37
3.	Pek. Pintu Panel	2,00	Lbg	548.448,62	1.096.977,25
4.	Pek. Jendela Panel kaca 5 mm	28,00	Lbg	223.195,50	6.249.473,90
5.	Pek. Dinding Partisi	36,00	M ²	249.581,90	8.984.984,40
6.	Pek. Kuda-kuda Baja Ringan Zinalum	229,08	M ²	229.208,00	52.506.986,64
7.	Pek. Pas. Atap Metal Polos	229,08	M ²	118.577,52	27.163.738,28
8.	Pek. Nok Atap Metal Polos	17,25	M ¹	47.603,09	821.153,35
9.	Pek. Lisplank	61,06	M ¹	29.353,96	1.792.352,80
10.	Pek. Plafon Plywood 4 mm + rangka	196,06	M ²	125.676,44	24.640.122,83
11.	Pek. List Profil	74,00	M ¹	16.473,51	1.219.039,44
				Jumlah	129.084.025,19
IV. PEK. LANTAI, KUNCI DAN BESI					
1.	Pas. Keramik Lantai 30 x 30	155,93	M ²	138.547,35	21.602.995,55
2.	Pas. Kunci Pintu	2,00	Unit	141.351,76	282.703,52
3.	Pas. Engsel 3"	28,00	Bh	11.835,98	331.407,44
4.	Pas. Engsel 4"	2,00	Bh	15.318,16	30.636,32
5.	Pas. Grendel Jendela	28,00	Unit	10.943,24	306.410,72
6.	Pas. Grendel Jendela	28,00	Bh	10.943,24	306.410,72
				Jumlah	22.860.564,27
V. PEK. LISTRIK					
1.	Pek. Instalasi Titik Lampu	14,00	Ttk	100.000,00	1.400.000,00
2.	Pas. Saklar Ganda	7,00	Bh	48.500,00	339.500,00
3.	Pas. Stop Kontak	2,00	Bh	25.000,00	50.000,00
4.	Pas. Lampu SL 18 watt + Fitting	14,00	Unit	100.000,00	1.400.000,00
				Jumlah	3.189.500,00
VI. PEKERJAAN CAT					
1.	Pek. Cat Tembok	356,50	M ²	17.957,83	6.401.950,25
2.	Pek. Cat Plafon	196,06	M ²	13.183,08	2.584.675,06
3.	Pek. Cat Minyak/ Kayu	122,74	M ²	38.598,43	4.737.510,78
				Jumlah	13.724.136,08
VII. PEKERJAAN ADM & LAIN- LAIN					
1.	Biaya Dokumentasi	1,00	Ls	100.000,00	150.000,00
2.	Penggandaan Dokumen	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
3.	Biaya P3K	1,00	Ls	450.000,00	450.000,00
4.	Biaya Adm & Kantor	1,00	Ls	4.000.000,00	4.000.000,00
5.	Meja + Kursi Siswa	60,00	Unit	500.000,00	30.000.000,00

Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Meja + Kursi Guru	2,00	Unit	750.000,00	1.500.000,00
7.	Lemari Kelas	2,00	Bh	1.500.000,00	3.000.000,00
8.	IMB	2,50 %	Ls	252.536.587,39	6.313.414,68
				Jumlah	45.663.414,68

RENCANA ANGGARAN BIAYA SD XAVERIUS INDRA GIRI

Proyek : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar
 Instansi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam
 Pekerjaan : Pembangunan Ruangan Perpustakaan
 Lokasi : SD Xaverius Indra Giri
 Tahun Anggaran : 2009

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume Pek	Sat Pek	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	16,00	M ²	13.315,09	213.041
2.	Pek. Pengukuran dan bowplank	29,00	M ¹	29.835,41	865.226,89
				Jumlah	1.078.268,29
II. PEKERJAAN GALIAN DAN PONDASI					
1.	Galian pondasi foot plat Type P1	16,20	M ³	19.331,40	313.168,68
2.	Galian pondasi foot plat type P2	3,07	M ³	19.331,40	59.386,06
3.	Galian pondasi foot plat type P3	6,72	M ³	19.331,40	129.965,00
4.	Galian pondasi menerus	15,30	M ³	19.331,40	295.770,42
5.	Timbunan kembali galian	10,32	M ³	7.057,05	72.855,22
6.	Urugan pasir bawah pondasi	3,57	M ³	197.299,50	704.359,22
7.	Pas. Batu kosong/ pondasi foot plat	19,30	M ³	568.471,36	10.971.497,25
8.	Lantai Kerja Pondasi	3,50	M ³	588.943,21	2.061.301,24
				Jumlah	14.608.303,08
III. PEK. STRUKTUR/ BETON BERTULANG LANTAI 1					
1.	Pek. Foot Plat type P1	4,06	M ³	3.803.579,31	15.423.514,10
2.	Pek. Foot Plat type P2	1,55	M ³	3.803.579,31	5.882.235,40
3.	Pek. Foot plat type P3	0,85	M ³	3.803.579,31	3.217.828,10
5.	Pek. Kolom 1/ utama 25/40 ad. 1:2:3	3,20	M ³	3.803.579,31	12.171.453,79
6.	Pek. Kolom 2/ selasar 20/30 ad. 1:2:3	0,72	M ³	3.803.579,31	2.738.577,10
7.	Pek. Balok sloof dan balok ikat 20/30 ad. 1:2:3	3,24	M ³	3.803.579,31	12.314.088,02
8.	Pek. Balok ikat selasar 15/20 ad. 1:2:3	0,24	M ³	3.803.579,31	1.597.503,31
				Jumlah	53.345.199,82
IV. PEK. STRUKTUR/ BETON BERTULANG LANTAI 2					
1.	Pek. Balok lantai utama 30/60 ad 1:2:3	6,78	M ³	3.803.579,31	25.778.758,77
2.	Pek. Balok anak 30/45 ad 1:2:3	1,08	M ³	3.803.579,31	4.107.865,65
3.	Pek. Balok Selasar 20/30 ad 1:2:3	0,84	M ³	3.803.579,31	3.195.006,62
4.	Pek. Plat lantai tebal 12 cm ad 1:2:3	8,64	M ³	3.803.579,31	32.862.925,24
				Jumlah	65.944.556,29
V. PEK. ADM DAN MEUBELER					
1.	Meja + Kursi Siswa	8,00	Unit	500.000,00	4.000.000,00
2.	Meja + Kursi Guru	1,00	Bh	750.000,00	750.000,00
3.	Rak Buku Perpustakaan	4,00	Unit	1.500.000,00	6.000.000,00
4.	IMB	2,5%	Ls	134.976.327,48	3.374.408,19
				Jumlah	14.124.408,19

RENCANA ANGGARAN BIAYA SD XAVERIUS INDRA GIRI

Proyek : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar
 Instansi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam
 Pekerjaan : Pembangunan Ruang UKS
 Lokasi : SD Xaverius Indra Giri
 Tahun Anggaran : 2009

Hal. 18 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume Pek	Sat Pek	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	29,84	M ²	13.315,09	397.322,21
2.	Pek. Pengukuran dan Bouwplank	16,00	M ¹	29.835,41	477.366,56
				Jumlah	874.688,77
II. PEK. TANAH DAN PASIR					
1.	Pek. Galian tanah pondasi	11,52	M ³	19.331,40	222.697,73
2.	Pek. Urugan tanah kembali	11,52	M ³	7.057,05	81.297,22
3.	Pek. Urugan pasir pondasi	1,44	M ³	197.299,50	284.111,28
4.	Pek. Urugan pasir lantai	0,90	M ³	197.299,50	177.569,55
				Jumlah	765.675,77
III. PEK. PASANGAN BETON & PAS. BATU					
1.	Pek. Pondasi Batu kali ad. 1:4	6,22	M ³	568.471,36	3.535.891,86
2.	Pek. Sloof Beton 15/20 ad 1:2:3	0,63	M ³	2.241.515,83	1.412.154,97
3.	Pek. Kolom beton bertulang 15/15 ad. 1:2:3	0,43	M ³	2.241.515,83	968.334,84
4.	Pek. Ring Blk 15/20 ad. 1:2:3	0,63	M ³	2.241.515,83	1.412.154,97
5.	Pek. Dinding Batu Bata ad. 1:4	44,80	M ²	77.004,50	3.449.801,60
6.	Pek. Tebeng layar batu bata ad. 1:4	12,98	M ²	77.004,50	999.284,89
7.	Pek. Plesteran Dinding ad. 1:4	102,58	M ²	23.462,34	2.406.684,72
8.	Pek. Lantai Kerja ad. 1:2:5	0,90	M ³	558.943,21	530.048,89
				Jumlah	14.714.320,75
IV. PEK. KAYU, ATAP DAN PLAFON					
1.	Pek. Kusen Pintu	1,00	Lbg	232.691,97	232.691,97
2.	Pek. Kusen Jendela	2,00	Lbg	147.995,23	295.990,45
3.	Pek. Pintu panel	1,00	Lbg	548.488,62	548.448,62
4.	Pek. Jendela Kaca	2,00	Lbg	223.195,50	446.390,99
5.	Pek. Gording kayu	0,23	M ³	2.391.740,88	551.057,10
6.	Pek. Rangka Atap Kayu	36,72	M ²	21.374,31	784.864,78
7.	Pek. Pas. Atap Seng	36,72	M ²	21.281,15	781.443,66
8.	Pek. Nok Atap Seng	4,00	M ¹	26.021,02	104.084,10
9.	Pek. Lisplank	17,18	M ¹	29.353,96	504.301,03
10.	Pek. Plafon Plywood 4 mm + rangka	35,18	M ²	125.676,44	4.421.297,16
11.	Pek. List Profil	24,00	M ¹	16.473,51	395.364,14
				Jumlah	9.065.974,01
V. PEK. LANTAI dan KUNCI					
1.	Pek. Acian Lantai	18,00	M ²	27.180,42	489.247,56
2.	Pek. Kunci Pintu	1,00	Unit	141.351,76	141.351,76
3.	Pek. Engsel 3"	2,00	Bh	11.835,98	23.671,96
4.	Pek. Engsel 4"	1,00	Bh	15.318,16	15.318,16
5.	Pas. Grendel Jendela	2,00	Unit	10.943,24	21.886,48
6.	Pas. Hak Angin + Hendel Jendela	2,00	Ls	10.943,24	21.886,48
				Jumlah	713.362,40
VI. PEKERJAAN LISTRIK					
1.	Pek. Instalasi titik lampu	1,00	Ttk	100.000,00	1.000.000,00
2.	Pek. Saklar Tunggal	1,00	Bh	42.000,00	42.000,00
3.	Pek. Lampu SL 18 watt + Fitting	1,00	Unit	42.000,00	42.000,00
				Jumlah	184.000,00
VII. PEKERJAAN CAT					
1.	Pek. Cat Tembok	102,58	M ²	17.957,83	1.842.050,84
2.	Pek. Cat Plafon	35,18	M ²	13.183,08	463.780,82
3.	Pek. Cat Minyak/ Kayu	21,37	M ²	38.598,43	824.714,06
				Jumlah	3.130.545,72
VIII. PEKERJAAN ADM & MEUBELER					
1.	Meja + Kursi	1,00	Unit	700.000,00	700.000,00
2.	Lembari Obat	1,00	Bh	1.500.000,00	1.500.000,00
3.	Ranjang UKS + Kasur dan Bantal	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	IMB	2,50%	Ls	29.264.567,42	731.614,19
				Jumlah	4.631.614,19

RENCANA ANGGARAN BIAYA SD XAVERIUS INDRA GIRI

Proyek : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar
 Instansi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam
 Pekerjaan : Pembangunan Kamar Mandi dan Wc 2 Pintu dan urinoir
 Lokasi : SD Xaverius Indra Giri
 Tahun Anggaran : 2009

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume Pek	Sat Pek	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Pek. Pembersihan lokasi	12,00	M ²	13.315,09	159.781,05
2.	Pek. Bouwplank	15,00	M ¹	29.835,41	477.531,15
				Jumlah	607.312,20
II. PEK. TANAH DAN PASIR					
1.	Pek. Galian tanah pondasi	14,08	M ³	19.331,40	272.186,11
2.	Pek. Urugan tanah kembali	14,08	M ³	7.057,05	99.363,26
3.	Pek. Urugan pasir pondasi	1,76	M ³	197.299,50	347.247,12
4.	Pek. Urugan pasir lantai	1,02	M ³	197.299,50	201.245,49
				Jumlah	920.041,99
III. PEK. PASANGAN BETON & PAS. BATU					
1.	Pek. Pondasi Batu kali ad. 1:4	5,94	M ³	568.471,36	3.376.719,88
2.	Pek. Sloof Beton 15/20 ad 1:2:3	0,66	M ³	2.241.515,83	1.479.400,45
3.	Pek. Kolom beton bertulang ad. 1:2:3	0,68	M ³	2.241.515,83	1.513.023,19
4.	Pek. Ring Blk ad. 1:2:3	0,87	M ³	2.241.515,83	1.950.118,77
5.	Pek. Dinding Batu Bata ad. 1:4	37,03	M ²	77.004,50	2.851.476,64
6.	Pek. Plesteran Dinding ad 1:4	126,60	M ²	23.462,34	2.970.285,32
7.	Pek. Lantai Kerja	1,02	M ³	588.943,21	600.722,07
				Jumlah	14.41.746,31
IV. PEK. KAYU, ATAP DAN PLAFON					
1.	Pek. Jendela Ventilasi	5,00	Lbg	105.646,86	528.234,29
2.	Pek. Pasang Gording	0,22	M ³	2.391.740,88	532.458,92
3.	Pek. Rangka Atap Kayu	26,36	M ²	21.374,31	563.411,93
4.	Pek. Atap Seng	26,36	M ²	21.374,31	563.411,93
5.	Pek. Lisplank	11,14	M ¹	29.353,96	327.003,11
6.	Pek. Plafon Plywood 4 mm + rangka	13,60	M ²	125.676,44	1.709.199,58
				Jumlah	4.223.719,78
V. PEK. LANTAI DAN PINTU					
1.	Pek. Lantai Keramik 20 x 20	14,00	M ²	118.007,07	1.652.098,98
2.	Pek. Pintu PVC	2,00	Bh	450.000,00	900.000,00
				Jumlah	2.552.098,98
VI. PEKERJAAN INSTALASI AIR					
1.	Pas. Pipa PVC 4"	12,00	M ¹	44.230,66	530.767,93
2.	Pas. Pipa PVC 1/2"	16,00	M ¹	16.088,19	257.411,04
3.	Pek. Bak Air dan Keramik	2,00	Bh	180.000,00	360.000,00
4.	Pek. Closet Jongkok	2,00	Bh	213.939,06	427.878,12
5.	Pek. Kran 1/2"	6,00	Bh	27.580,00	165.480,00
6.	Pek. Sarana Pipa dan sambungan	1,00	Ls	100.000,00	100.000,00
7.	Pas. Floor Drain	3,00	Bh	3.423,56	10.270,68
8.	Septic Tank		Unit	1.100.000,00	0,00
				Jumlah	1.851.807,77
VII. PEKERJAAN CAT					
1.	Pek. Cat Tembok	126,60	M ²	17.957,83	2.273.424,73
2.	Pek. Cat Plafon	13,60	M ²	13.183,08	179.289,92
3.	Pek. Cat Minyak/ Kayu	9,28	M ²	38.598,43	358.039,01

Hal. 20 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



			Jumlah	2.810.753,65
--	--	--	--------	--------------

Bahwa selanjutnya dalam kenyataan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu pekerjaan fisik di SD Xaverius dibuatkan laporan Kemajuan fisiknya setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

Bahwa dalam hal prosedur pencairan dana dari anggaran yang ada dilakukan melalui 3 kali tahapan yaitu tahap I sebesar 30%, tahap ke 2 sebesar 45% dan tahap ke 3 sebesar 25%, dan pada kenyataannya keseluruhan dana anggaran dari SDN Xaverius tersebut telah terealisasi dan dibayar lunas sebesar 100%, yaitu sebesar Rp. 509.780.000,-

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 509.780.000,- yang diterima oleh Terdakwa Rizal Effendi tanpa mengerjakan keseluruhan item pekerjaan yang telah ditentukan karena pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan RAB serta Gambar yang telah ditetapkan dan tidak dibuatkan laporan Kemajuan Fisik pekerjaan yang dibuat oleh konsultan Pengawas Adhil Amri selaku pihak yang mengetahui pelaksanaan proyek Kegiatan Rehabilitasi dari SD tersebut.

Padahal berdasarkan keterangan Ahli dari Tim ahli Konstruksi bangunan / Badan Pemeriksa bangunan (BPB) dari Dinas Cipta Karya dan tata ruang Kabupaten Lahat yaitu Saksi Ahmad Suaidi dan Hafez Anwar Wijaya, ST bahwa pelaksanaan pekerjaan Rehab kegiatan bidang pendidikan (DAK) nilai pekerjaan pembangunan SD Xaverius menurut dana yang telah direalisasikan adalah Rp. 509.780.000,-.

Sedangkan realisasi dari fisik terpasang hanya senilai Rp. 363.253.159,90 atau belum selesai 100% sehingga terdapat kekurangan pelaksanaan pekerjaan Fisik dengan nilai sebesar Rp. 146.526.480,10,- (sebelum dikurangi PPN). Rincian perhitungan pekerjaan proyek Kegiatan Rehabilitasi di bidang pendidikan Kota Pagar alam tahun anggran 2009 dimana volume pekerjaan fisik menurut kontrak dan realisasi fisik terpasang adalah sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa Rizal Effendi Bin Aman Jauhari selaku pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Kegiatan dibidang Pendidikan Kota Pagar Alam tahun anggaran 2009 pada SD Xaverius telah menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :



1. Bahwa Terdakwa Rizal Effendi Bin Aman Jauhari sebagai pelaksana pekerjaan seharusnya menyelesaikan pekerjaan pembangunan dan Rehabilitasi dibidang pendidikan Tahun anggaran 2009 pada SD Xaverius tersebut seluruhnya sampai dengan 100% sesuai waktu pekerjaan menurut Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009 beserta dengan RAB maupun Gambar Teknis sebagaimana lampiran I BAB II Keppres RI Nomor 80 tahun 2003 pada huruf C, angka 4 huruf a, namun hingga berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan Terdakwa Rizal Effendi tidak menyelesaikan pekerjaan seluruhnya 100% sedangkan pembayaran atas beban pekerjaan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan Kegiatan di bidang pendidikan (DAK) untuk SD Xaverius telah dibayar lunas 100%, sebagai contoh sesuai dengan Bukti Kwitansi Nomor : 01 untuk pembayaran biaya pembangunan tahap I SD Xaverius Pagaralam sebesar Rp. 153.027.326,- tanggal 9 Nopember 2009, dan Bukti kwitansi Nomor : 2 untuk pembayaran biaya pembangunan SD Xaverius tahap II sebesar Rp. 203.912.000,- tanggal 28 Desember 2009 dan pembayaran terakhir dilakukan dengan Bukti Kwitansi Nomor : 3 untuk pembayaran biaya Rehabilitasi gedung SD Xaverius tahap ke III sebesar Rp. 152.934.000,- tanggal 08 Januari 2010 Dengan total keseluruhan adalah Rp. 509.780.000,-
2. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Mendiknas RI No. 3 tahun 2009 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK bidang Pendidikan Tahun anggaran 2009, dimana didalam ketentuan tersebut telah diatur bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan sehubungan Pelaksanaan bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 harus mengacu pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan gambar rencana dan pada kenyataannya hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan adalah menyimpang dan tidak sesuai dengan RAB dan gambar rencana.
3. Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB II KEPPRES RI Nomor 80 Tahun 2003 Huruf "D" nomor 2 huruf "f" Ke-2 dimana diatur bahwa pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil

Hal. 22 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa . Bila mana terdapat kekurangan – kekurangan dan / atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang / jasa wajib memperbaiki / menyesuaikannya, namun Saksi Eukarius Sumartoyo selaku penanggungjawab proyek pembangunan tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu telah melakukan pencairan dana anggaran 100% padahal mengetahui bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan tidak sesuai dengan RAB (Rencana anggaran Biaya), gambar dan bestek (belum selesai 100%) yang telah ditentukan.

Berdasarkan laporan hasil Perhitungan Kerugian Negara atas adanya Tindak Pidana korupsi penyimpangan DAK bidang Pendidikan Kota pagaram Tahun anggaran 2009 dari Tim BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan propinsi sumatera Selatan di Palembang adalah dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH(RP)
1.	Alokasi Dana	509.780.000,00
2.	Realisasi Fisik Terpasang Menurut Laporan	509.780.000,00
3.	Realisasi Fisik Terpasang Menurut Ahli	363.253.159,90
4.	Selisih Menurut Ahli Dan Merupakan Kerugian keuangan Negara dari fisik	146.526.840,10
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	146.526.840,10

Sehingga akibat perbuatan Terdakwa Rizal Effendi Bin Aman Jauhari selaku pelaksana pekerjaan kegiatan Dana DAK Tahun anggaran 2009 kota Pagar Alam baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Saksi Eukarius Sumartoyo selaku penanggung jawab pekerjaan telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota pagar Alam pada Kegiatan dana DAK bidang Pendidikan pada Dinas pendidikan Pemuda dan

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 146.526.840,10 atau setidaknya tidaknya kurang lebih sejumlah tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Rizal Effendi, A.Md Bin Aman Jauhari** selaku Pelaksana pekerjaan / Kepala tukang untuk proyek Kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan proyek Kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) antara pihak Pertama **Eukarius Sumartoyo** bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah SD Xaverius Pagar Alam dan Pihak kedua **Rizal Effendi** bertindak untuk dan atas nama diri sendiri tertanggal 1 Oktober tahun 2009 baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan **Eukarius Sumartoyo** selaku Kepala Sekolah SD Xaverius kota Pagar Alam selaku penanggungjawab pekerjaan proyek Kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pagaralam sesuai surat Keputusan Nomor : 420 / 022 / BP / DIKPORA tanggal 13 agustus 2009 pada bulan September tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di SD Xaverius Indra Giri kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sumatera Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan, setiap orang yang melakukan yaitu seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukann sesuatu perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Hal. 24 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam mendapatkan dana bantuan kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun 2009, maka selanjutnya Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan pemetaan ke seluruh sekolah dasar yang ada di kota Pagar Alam guna melihat kondisi sekolah dasar secara Visual dan selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui Surat Keputusan Nomor : 03 / SK / DIKPORA / 2009 tanggal 22 januari 2009 dimana hasil dari pemetaan tersebut maka diusulkan nama-nama sekolah dasar sebagai Calon penerima DAK kepada Walikota Pagar Alam, selanjutnya Walikota Pagar Alam membuat Surat Keputusan Nomor : 495 tahun 2009 tanggal 23 april 2009 tentang Penetapan nama-nama sekolah dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga yaitu sebanyak 37 sekolah dasar dengan dana sebesar RP. 11.804.460.000,-.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tentang penetapan calon sekolah dasar penerima dana DAK dimana salah satu sekolah dasar yang ditetapkan menerima dana kegiatan bidang Pendidikan (DAK) tahun anggaran 2009 adalah SD Xaverius kota Pagar Alam, maka selanjutnya pihak Dinas pendidikan, pemuda dan Olahraga mengadakan Perjanjian kesepakatan kerja dengan pihak sekolah dasar SD Xaverius kota Pagar Alam antara pihak Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga Kota Pagar alam dengan diwakili Sekretaris Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga kota Pagaram selaku Pejabat pembuat Komitmen yaitu H. Herman Matdin,SPd selaku pihak pertama dan Eukarius Sumartoyo, S.Pd yaitu Kepala sekolah SD Xaverius Indra Giri kota Pagar Alam sebagai Pihak Kedua yaitu selaku penerima tugas / pelaksana pekerjaan.

Bahwa anggaran dana Kegiatan bidang Pendidikan (DAK) yang diterima oleh SD Xaverius Indra Giri kota Pagar Alam adalah sebesar Rp. 509.780.000,- yang peruntukan item pekerjaan fisik yang akan dikerjakan, adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Ruang Kelas sebesar Rp. 298.200.000,-
2. Pembangunan Perpustakaan sebesar Rp. 149.100.000,-
3. Pembangunan Ruang UKS sebesar Rp. 34.080.000,-

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembangunan Kamar mandi dan WC 2 Pintu Sebesar Rp. 28.400.000,-

Bahwa Melalui rapat panitia pembangunan dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan maka pihak SD Xaverius bersepakat menunjuk Terdakwa sebagai kepala tukang dengan alasan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa bagus dan rapi lalu Saksi Eukarius Sumartoyo mendatangi rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjadi pelaksana pembangunan / rehabilitasi gedung SD Xaverius kota Pagar alam selanjutnya Terdakwa bersedia untuk menjadi pelaksana fisik di SDN Xaverius Pagar Alam, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan dibuatkan Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) No: 086/SD.Xav/P.16/ 2009 tanggal 1 oktober 2009 antara Ekuarius Sumartoyo selaku Ketua panitia pembangunan SD Xaverius Kota Pagar Alam sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa selaku Penerima tugas / pelaksana pekerjaan sebagai Pihak Kedua dimana berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009 dengan materi perjanjian pekerjaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Rehabilitasi/ Pembangunan Ruang Kelas lanjutan bangunan lama, Pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubeler, pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubeler, Pembangunan Ruang UKS beserta pengadaan meubeler, dan Pembangunan Kamar mandi dan Wc 2 Pintu dan urinoir. sedangkan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal - Pasal yang tercantum Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja adalah sebagai berikut :

PASAL 1

PEMBERIAN DAN PENERIMAAN SUBSIDI

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas untuk melaksanakan pekerjaan : rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubelir ruang kelas, rehabilitasi/ pengadaan sumber air dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, pembangunan ruan perpustakaan luas (56 M²) dan pengadaan meubelir perpustakaan, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubelirnya 12 m². SD Xaverius Desa Indra giri kota Pagar Alam dan sudah disetujui oleh PIHAK PERTAMA seperti yang tercantum pada lampiran Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Hal. 26 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jangka waktu penyelesaian pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/ perbaikan meubelir ruang kelas, rehabilitasi/ pengadaan sumber air bersih serta kamar mandi dan WC, pembangunan ruang perpustakaan luas (M²) dan pengadaan meubelir perpustakaan, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubeliernya minimal 12 m² SD Xaverius Desa Indragiri kota Pagar Alam dengan dana DAK selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal pencairan dana ke 1 (pertama) dan telah diterima oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 5

PEMERIKSAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA wajib membuat rencana kerja diketahui / disetujui PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA wajib membuat dan memberikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan dan laporan lengkap dokumentasi 0%, 30%, 70%, 100% pengguna dana kepada PIHAK PERTAMA.
3. Setiap saat PIHAK PERTAMA atau yang ditunjuk untuk mengawasi dan memeriksa hasil pelaksanaan PIHAK KEDUA antara lain Spesifikasi, Mutu dan Jumlah.

Bahwa selanjutnya menindak lanjuti dari Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 oktober 2009 antara Saksi Eukarius Sumartoyo selaku Ketua Panitia Pembangunan proyek Kegiatan bidang pendidikan di SD Xaverius dengan Terdakwa Rizal Effendi selaku pelaksana pekerjaan, selanjutnya saksi Eukarius Sumartoyo selaku Penanggung jawab pelaksana kegiatan pembanguana SD Xaverius memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan yang meliputi Rehabilitasi/ Pembangunan Ruang Kelas lanjutan bangunan lama, Pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubeler, pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubeler, Pembangunan Ruang UKS beserta pengadaan meubeler, dan Pembangunan Kamar mandi dan Wc 2 Pintu dan urinoir dan melaksanakan pekerjaan dengan tetap berpedoman kepada RAB, Gambar dan Bestek sebagaimana Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009, yaitu beserta

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampiran yang menjadi satu kesatuannya yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

RENCANA ANGGARAN BIAYA SD NEGERI XAVERIUS KOTA PAGAR ALAM

Proyek : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar
 Instansi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam
 Pekerjaan : Rehabilitasi/ Pembangunan Ruang Kelas Lanjutan bangunan
 Lama
 Lokasi : SD Xaverius Indra Giri
 Tahun Anggaran : 2009

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume Pek	Sat Pek	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Papan Proyek	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
2.	Pek. Pembersihan Lokasi	148,50	M ²	5.197,50	771.828,75
3.	Pek. Gudang/ Direksi Keet	12,00	M ²	175.540,39	2.070.484,68
				Jumlah	3.092.313,43
II. PEK. PASANGAN BETON & PAS. BATU					
1.	Pek. Ring Balk 20/35 ad. 1:2:3	3,12	M ³	3.803.579,31	11.872.872,82
2.	Pek. Balok gunung-gunung dan selasar 15/25 ad. 1:2:3	1,71	M ³	3.803.579,31	6.498.415,25
3.	Pek. Kolom 25/40 ad. 1:2:3	6,03	M ³	3.803.579,31	22.927.976,08
4.	Pek. Kolom 25/30 ad. 1:2:3	1,33	M ³	3.803.579,31	5.049.251,53
5.	Pek. Kolom 20/20 ad. 1:2:3	0,24	M ³	3.803.579,31	897.664,72
6.	Pek. Plat atap dak tebal 7.5 cm ad. 1:2:3	0,90	M ³	3.803.579,31	3.404.678,93
7.	Plat luif tebal 7.5 cm	2,06	M ³	3.803.579,31	7.844.882,33
8.	Pek. Dinding Batu Bata ad. 1:4	178,25	M ²	77.004,50	13.726.021,32
9.	Pek. Plesteran Dinding ad. 1:4	356,50	M ²	23.462,34	8.364.305,44
				Jumlah	80.586.048,42
III. PEK. KAYU, ATAP DAN PLAFON					
1.	Pek. Kusen Pintu	2,00	Lbg	232.691,97	465.383,93
2.	Pek. Kusen Jendela	28,00	Lbg	147.995,23	4.143.866,37
3.	Pek. Pintu Panel	2,00	Lbg	548.448,62	1.096.977,25
4.	Pek. Jendela Panel kaca 5 mm	28,00	Lbg	223.195,50	6.249.473,90
5.	Pek. Dinding Partisi	36,00	M ²	249.581,90	8.984.984,40
6.	Pek. Kuda-kuda Baja Ringan Zincalum	229,08	M ²	229.208,00	52.506.986,64
7.	Pek. Pas. Atap Metal Polos	229,08	M ²	118.577,52	27.163.738,28
8.	Pek. Nok Atap Metal Polos	17,25	M ¹	47.603,09	821.153,35
9.	Pek. Lisplank	61,06	M ¹	29.353,96	1.792.352,80
10.	Pek. Plafon Plywood 4 mm + rangka	196,06	M ²	125.676,44	24.640.122,83
11.	Pek. List Profil	74,00	M ¹	16.473,51	1.219.039,44
				Jumlah	129.084.025,19
IV. PEK. LANTAI, KUNCI DAN BESI					
1.	Pas. Keramik Lantai 30 x 30	155,93	M ²	138.547,35	21.602.995,55
2.	Pas. Kunci Pintu	2,00	Unit	141.351,76	282.703,52
3.	Pas. Engsel 3"	28,00	Bh	11.835,98	331.407,44
4.	Pas. Engsel 4"	2,00	Bh	15.318,16	30.636,32
5.	Pas. Grendel Jendela	28,00	Unit	10.943,24	306.410,72
6.	Pas. Grendel Jendela	28,00	Bh	10.943,24	306.410,72
				Jumlah	22.860.564,27
V. PEK. LISTRIK					
1.	Pek. Instalasi Titik Lampu	14,00	Ttk	100.000,00	1.400.000,00
2.	Pas. Saklar Ganda	7,00	Bh	48.500,00	339.500,00
3.	Pas. Stop Kontak	2,00	Bh	25.000,00	50.000,00

Hal. 28 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pas. Lampu SL 18 watt + Fitting	14,00	Unit	100.000,00	1.400.000,00
				Jumlah	3.189.500,00
VI	PEKERJAAN CAT				
1.	Pek. Cat Tembok	356,50	M ²	17.957,83	6.401.950,25
2.	Pek. Cat Plafon	196,06	M ²	13.183,08	2.584.675,06
3.	Pek. Cat Minyak/ Kayu	122,74	M ²	38.598,43	4.737.510,78
				Jumlah	13.724.136,08
VII	PEKERJAAN ADM & LAIN- LAIN				
1.	Biaya Dokumentasi	1,00	Ls	100.000,00	150.000,00
2.	Penggandaan Dokumen	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
3.	Biaya P3K	1,00	Ls	450.000,00	450.000,00
4.	Biaya Adm & Kantor	1,00	Ls	4.000.000,00	4.000.000,00
5.	Meja + Kursi Siswa	60,00	Unit	500.000,00	30.000.000,00
6.	Meja + Kursi Guru	2,00	Unit	750.000,00	1.500.000,00
7.	Lemari Kelas	2,00	Bh	1.500.000,00	3.000.000,00
8.	IMB	2,50 %	Ls	252.536.587,39	6.313.414,68
				Jumlah	45.663.414,68

RENCANA ANGGARAN BIAYA SD XAVERIUS INDRA GIRI

Proyek : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar
 Instansi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam
 Pekerjaan : Pembangunan Ruang Perpustakaan
 Lokasi : SD Xaverius Indra Giri
 Tahun Anggaran : 2009

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume Pek	Sat Pek	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	16,00	M ²	13.315,09	213.041
2.	Pek. Pengukuran dan bowplank	29,00	M ¹	29.835,41	865.226,89
				Jumlah	1.078.268,29
II.	PEKERJAAN GALIAN DAN PONDASI				
1.	Galian pondasi foot plat Type P1	16,20	M ³	19.331,40	313.168,68
2.	Galian pondasi foot plat type P2	3,07	M ³	19.331,40	59.386,06
3.	Galian pondasi foot plat type P3	6,72	M ³	19.331,40	129.965,00
4.	Galian pondasi menerus	15,30	M ³	19.331,40	295.770,42
5.	Timbunan kembali galian	10,32	M ³	7.057,05	72.855,22
6.	Urugan pasir bawah pondasi	3,57	M ³	197.299,50	704.359,22
7.	Pas. Batu kosong/ pondasi foot plat	19,30	M ³	568.471,36	10.971.497,25
8.	Lantai Kerja Pondasi	3,50	M ³	588.943,21	2.061.301,24
				Jumlah	14.608.303,08
III.	PEK. STRUKTUR/ BETON BERTULANG LANTAI 1				
1.	Pek. Foot Plat type P1	4,06	M ³	3.803.579,31	15.423.514,10
2.	Pek. Foot Plat type P2	1,55	M ³	3.803.579,31	5.882.235,40
3.	Pek. Foot plat type P3	0,85	M ³	3.803.579,31	3.217.828,10
5.	Pek. Kolom 1/ utama 25/40 ad. 1:2:3	3,20	M ³	3.803.579,31	12.171.453,79
6.	Pek. Kolom 2/ selasar 20/30 ad. 1:2:3	0,72	M ³	3.803.579,31	2.738.577,10
7.	Pek. Balok sloof dan balok ikat 20/30 ad. 1:2:3	3,24	M ³	3.803.579,31	12.314.088,02
8.	Pek. Balok ikat selasar 15/20 ad. 1:2:3	0,24	M ³	3.803.579,31	1.597.503,31
				Jumlah	53.345.199,82
IV.	PEK. STRUKTUR/ BETON BERTULANG LANTAI 2				
1.	Pek. Balok lantai utama 30/60 ad 1:2:3	6,78	M ³	3.803.579,31	25.778.758,77
2.	Pek. Balok anak 30/45 ad 1:2:3	1,08	M ³	3.803.579,31	4.107.865,65
3.	Pek. Balok Selasar 20/30 ad 1:2:3	0,84	M ³	3.803.579,31	3.195.006,62
4.	Pek. Plat lantai tebal 12 cm ad 1:2:3	8,64	M ³	3.803.579,31	32.862.925,24
				Jumlah	65.944.556,29
V.	PEK.ADM DAN MEUBELER				

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



1.	Meja + Kursi Siswa	8,00	Unit	500.000,00	4.000.000,00
2.	Meja + Kursi Guru	1,00	Bh	750.000,00	750.000,00
3.	Rak Buku Perpustakaan	4,00	Unit	1.500.000,00	6.000.000,00
4.	IMB	2,5%	Ls	134.976.327,48	3.374.408,19
				Jumlah	14.124.408,19

RENCANA ANGGARAN BIAYA SD XAVERIUS INDRA GIRI

Proyek : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar
Instansi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam
Pekerjaan : Pembangunan Ruang UKS
Lokasi : SD Xaverius Indra Giri
Tahun Anggaran : 2009

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume Pek	Sat Pek	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	29,84	M ²	13.315,09	397.322,21
2.	Pek. Pengukuran dan Bouwplank	16,00	M ¹	29.835,41	477.366,56
				Jumlah	874.688,77
II. PEK. TANAH DAN PASIR					
1.	Pek. Galian tanah pondasi	11,52	M ³	19.331,40	222.697,73
2.	Pek. Urugan tanah kembali	11,52	M ³	7.057,05	81.297,22
3.	Pek. Urugan pasir pondasi	1,44	M ³	197.299,50	284.111,28
4.	Pek. Urugan pasir lantai	0,90	M ³	197.299,50	177.569,55
				Jumlah	765.675,77
III. PEK. PASANGAN BETON & PAS. BATU					
1.	Pek. Pondasi Batu kali ad. 1:4	6,22	M ³	568.471,36	3.535.891,86
2.	Pek. Sloof Beton 15/20 ad 1:2:3	0,63	M ³	2.241.515,83	1.412.154,97
3.	Pek. Kolom beton bertulang 15/15 ad. 1:2:3	0,43	M ³	2.241.515,83	968.334,84
4.	Pek. Ring Bk 15/20 ad. 1:2:3	0,63	M ³	2.241.515,83	1.412.154,97
5.	Pek. Dinding Batu Bata ad. 1:4	44,80	M ²	77.004,50	3.449.801,60
6.	Pek. Tebeng layar batu bata ad. 1:4	12,98	M ²	77.004,50	999.284,89
7.	Pek. Plesteran Dinding ad. 1:4	102,58	M ²	23.462,34	2.406.684,72
8.	Pek. Lantai Kerja ad. 1:2:5	0,90	M ³	558.943,21	530.048,89
				Jumlah	14.714.320,75
IV. PEK. KAYU, ATAP DAN PLAFON					
1.	Pek. Kusen Pintu	1,00	Lbg	232.691,97	232.691,97
2.	Pek. Kusen Jendela	2,00	Lbg	147.995,23	295.990,45
3.	Pek. Pintu panel	1,00	Lbg	548.488,62	548.488,62
4.	Pek. Jendela Kaca	2,00	Lbg	223.195,50	446.390,99
5.	Pek. Gording kayu	0,23	M ²	2.391.740,88	551.057,10
6.	Pek. Rangka Atap Kayu	36,72	M ²	21.374,31	784.864,78
7.	Pek. Pas. Atap Seng	36,72	M ²	21.281,15	781.443,66
8.	Pek. Nok Atap Seng	4,00	M ¹	26.021,02	104.084,10
9.	Pek. Lisplank	17,18	M ¹	29.353,96	504.301,03
10.	Pek. Plafon Plywood 4 mm + rangka	35,18	M ²	125.676,44	4.421.297,16
11.	Pek. List Profil	24,00	M ¹	16.473,51	395.364,14
				Jumlah	9.065.974,01
V. PEK. LANTAI dan KUNCI					
1.	Pek. Acian Lantai	18,00	M ²	27.180,42	489.247,56
2.	Pek. Kunci Pintu	1,00	Unit	141.351,76	141.351,76
3.	Pek. Engsel 3"	2,00	Bh	11.835,98	23.671,96
4.	Pek. Engsel 4"	1,00	Bh	15.318,16	15.318,16
5.	Pas. Grendel Jendela	2,00	Unit	10.943,24	21.886,48
6.	Pas. Hak Angin + Hendel Jendela	2,00	Ls	10.943,24	21.886,48
				Jumlah	713.362,40
VI. PEKERJAAN LISTRIK					
1.	Pek. Instalasi titik lampu	1,00	Ttk	100.000,00	1.000.000,00
2.	Pek. Saklar Tunggal	1,00	Bh	42.000,00	42.000,00

Hal. 30 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pek. Lampu SL 18 watt + Fitting	1,00	Unit	42.000,00	42.000,00
				Jumlah	184.000,00
VII. PEKERJAAN CAT					
1.	Pek. Cat Tembok	102,58	M ²	17.957,83	1.842.050,84
2.	Pek. Cat Plafon	35,18	M ²	13.183,08	463.780,82
3.	Pek. Cat Minyak/ Kayu	21,37	M ²	38.598,43	824.714,06
				Jumlah	3.130.545,72
VIII. PEKERJAAN ADM & MEUBELER					
1.	Meja + Kursi	1,00	Unit	700.000,00	700.000,00
2.	Lembari Obat	1,00	Bh	1.500.000,00	1.500.000,00
3.	Ranjang UKS + Kasur dan Bantal	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
4.	IMB	2,50%	Ls	29.264.567,42	731.614,19
				Jumlah	4.631.614,19

RENCANA ANGGARAN BIAYA SD XAVERIUS INDRA GIRI

Proyek : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar
 Instansi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam
 Pekerjaan : Pembangunan Kamar Mandi dan Wc 2 Pintu dan urinoir
 Lokasi : SD Xaverius Indra Giri
 Tahun Anggaran : 2009

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume Pek	Sat Pek	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Pek. Pembersihan lokasi	12,00	M ²	13.315,09	159.781,05
2.	Pek. Bouwplank	15,00	M ¹	29.835,41	477.531,15
				Jumlah	607.312,20
II. PEK. TANAH DAN PASIR					
1.	Pek. Galian tanah pondasi	14,08	M ³	19.331,40	272.186,11
2.	Pek. Urugan tanah kembali	14,08	M ³	7.057,05	99.363,26
3.	Pek. Urugan pasir pondasi	1,76	M ³	197.299,50	347.247,12
4.	Pek. Urugan pasir lantai	1,02	M ³	197.299,50	201.245,49
				Jumlah	920.041,99
III. PEK. PASANGAN BETON & PAS. BATU					
1.	Pek. Pondasi Batu kali ad. 1:4	5,94	M ³	568.471,36	3.376.719,88
2.	Pek. Sloof Beton 15/20 ad 1:2:3	0,66	M ³	2.241.515,83	1.479.400,45
3.	Pek. Kolom beton bertulang ad. 1:2:3	0,68	M ³	2.241.515,83	1.513.023,19
4.	Pek. Ring Blk ad. 1:2:3	0,87	M ³	2.241.515,83	1.950.118,77
5.	Pek. Dinding Batu Bata ad. 1:4	37,03	M ²	77.004,50	2.851.476,64
6.	Pek. Plesteran Dinding ad 1:4	126,60	M ²	23.462,34	2.970.285,32
7.	Pek. Lantai Kerja	1,02	M ³	588.943,21	600.722,07
				Jumlah	14.41.746,31
IV. PEK. KAYU, ATAP DAN PLAFON					
1.	Pek. Jendela Ventilasi	5,00	Lbg	105.646,86	528.234,29
2.	Pek. Pasang Gording	0,22	M ³	2.391.740,88	532.458,92
3.	Pek. Rangka Atap Kayu	26,36	M ²	21.374,31	563.411,93
4.	Pek. Atap Seng	26,36	M ²	21.374,31	563.411,93
5.	Pek. Lisplank	11,14	M ¹	29.353,96	327.003,11
6.	Pek. Plafon Plywood 4 mm + rangka	13,60	M ²	125.676,44	1.709.199,58
				Jumlah	4.223.719,78
V. PEK. LANTAI DAN PINTU					
1.	Pek. Lantai Keramik 20 x 20	14,00	M ²	118.007,07	1.652.098,98
2.	Pek. Pintu PVC	2,00	Bh	450.000,00	900.000,00
				Jumlah	2.552.098,98
VI. PEKERJAAN INSTALASI AIR					

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



1.	Pas. Pipa PVC 4"	12,00	M ¹	44.230,66	530.767,93
2.	Pas. Pipa PVC ½"	16,00	M ¹	16.088,19	257.411,04
3.	Pek. Bak Air dan Keramik	2,00	Bh	180.000,00	360.000,00
4.	Pek. Closet Jongkok	2,00	Bh	213.939,06	427.878,12
5.	Pek. Kran ½"	6,00	Bh	27.580,00	165.480,00
6.	Pek. Sarana Pipa dan sambungan	1,00	Ls	100.000,00	100.000,00
7.	Pas. Floor Drain	3,00	Bh	3.423,56	10.270,68
8.	Septic Tank		Unit	1.100.000,00	0,00
				Jumlah	1.851.807,77
VII. PEKERJAAN CAT					
1.	Pek. Cat Tembok	126,60	M ²	17.957,83	2.273.424,73
2.	Pek. Cat Plafon	13,60	M ²	13.183,08	179.289,92
3.	Pek. Cat Minyak/ Kayu	9,28	M ²	38.598,43	358.039,01
				Jumlah	2.810.753,65

Bahwa selanjutnya dalam kenyataan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu pekerjaan fisik di SD Xaverius dibuatkan laporan Kemajuan fisiknya setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

Bahwa dalam hal prosedur pencairan dana dari anggaran yang ada dilakukan melalui 3 kali tahapan yaitu tahap I sebesar 30%, tahap ke 2 sebesar 45% dan tahap ke 3 sebesar 25%, dan pada kenyataannya keseluruhan dana anggaran dari SDN Xaverius tersebut telah terealisasi dan dibayar lunas sebesar 100%, yaitu sebesar Rp. 509.780.000,-

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 509.780.000,- yang diterima oleh Terdakwa Rizal Effendi tanpa mengerjakan keseluruhan item pekerjaan yang telah ditentukan karena pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan RAB serta Gambar yang telah ditetapkan dan tidak dibuatkan laporan Kemajuan Fisik pekerjaan yang dibuat oleh konsultan Pengawas Adhil Amri selaku pihak yang mengetahui pelaksanaan proyek Kegiatan Rehabilitasi dari SD tersebut.

Padahal berdasarkan keterangan Ahli dari Tim ahli Konstruksi bangunan / Badan Pemeriksa bangunan (BPB) dari Dinas Cipta Karya dan tata ruang Kabupaten Lahat yaitu Saksi Ahmad Suaidi dan Hafez Anwar Wijaya, ST bahwa pelaksanaan pekerjaan Rehab kegiatan bidang pendidikan (DAK) nilai pekerjaan pembangunan SD Xaverius menurut dana yang telah direalisasikan adalah Rp. 509.780.000,-.

Sedangkan realisasi dari fisik terpasang hanya senilai Rp. 363.253.159,90 atau belum selesai 100% sehingga terdapat kekurangan pelaksanaan pekerjaan Fisik dengan nilai sebesar Rp. 146.526.840,10,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelum dikurangi PPN). Rincian perhitungan pekerjaan proyek Kegiatan Rehabilitasi di bidang pendidikan Kota Pagar alam tahun anggaran 2009 dimana volume pekerjaan fisik menurut kontrak dan realisasi fisik terpasang adalah sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa Rizal Effendi Bin Aman Jauhari selaku pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Kegiatan dibidang Pendidikan Kota Pagar Alam tahun anggaran 2009 pada SD Xaverius telah menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Rizal Effendi Bin Aman Jauhari sebagai pelaksana pekerjaan seharusnya menyelesaikan pekerjaan pembangunan dan Rehabilitasi dibidang pendidikan Tahun anggaran 2009 pada SD Xaverius tersebut seluruhnya sampai dengan 100% sesuai waktu pekerjaan menurut Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009 beserta dengan RAB maupun Gambar Teknis sebagaimana lampiran I BAB II Keppres RI Nomor 80 tahun 2003 pada huruf C, angka 4 huruf a, namun hingga berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan Terdakwa Rizal Effendi tidak menyelesaikan pekerjaan seluruhnya 100% sedangkan pembayaran atas beban pekerjaan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan Kegiatan di bidang pendidikan (DAK) untuk SD Xaverius telah dibayar lunas 100%, sebagai contoh sesuai dengan Bukti Kwitansi Nomor : 01 untuk pembayaran biaya pembangunan tahap I SD Xaverius Pagaralam sebesar Rp. 153.027.326,- tanggal 9 Nopember 2009, dan Bukti kwitansi Nomor : 2 untuk pembayaran biaya pembangunan SD Xaverius tahap II sebesar Rp. 203.912.000,- tanggal 28 Desember 2009 dan pembayaran terakhir dilakukan dengan Bukti Kwitansi Nomor : 3 untuk pembayaran biaya Rehabilitasi gedung SD Xaverius tahap ke III sebesar Rp. 152.934.000,-tanggal 08 januari 2010 Dengan total keseluruhan adalah Rp. 509.780.000,-
2. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Mendiknas RI No. 3 tahun 2009 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK bidang Pendidikan Tahun anggaran 2009, dimana didalam ketentuan tersebut telah diatur bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



sehubungan Pelaksanaan bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 harus mengacu pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan gambar rencana dan pada kenyataannya hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan adalah menyimpang dan tidak sesuai dengan RAB dan gambar rencana.

3. Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB II KEPPRES RI Nomor 80 Tahun 2003 Huruf "D" nomor 2 huruf "f" Ke-2 dimana diatur bahwa pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa . Bila mana terdapat kekurangan – kekurangan dan / atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang / jasa wajib memperbaiki/ menyesuaikannya, namun Saksi Eukarius Sumartoyo selaku penanggungjawab proyek pembangunan tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu telah melakukan pencairan dana anggaran 100% padahal mengetahui bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan tidak sesuai dengan RAB (Rencana anggaran Biaya), gambar dan bestek (belum selesai 100%) yang telah ditentukan.

Berdasarkan laporan hasil Perhitungan Kerugian Negara atas adanya Tindak Pidana korupsi penyimpangan DAK bidang Pendidikan Kota pagaram Tahun anggaran 2009 dari Tim BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan propinsi sumatera Selatan di Palembang adalah dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH(RP)
1.	Alokasi Dana	509.780.000,00
2.	Realisasi Fisik Terpasang Menurut Laporan	509.780.000,00
3.	Realisasi Fisik Terpasang Menurut Ahli	363.253.159,90
4.	Selisih Menurut Ahli Dan Merupakan Kerugian keuangan Negara dari fisik	146.526.840,10
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	146.526.840,10



Sehingga akibat perbuatan Terdakwa Rizal Effendi Bin Aman Jauhari selaku pelaksana pekerjaan kegiatan Dana DAK Tahun anggaran 2009 kota Pagar Alam baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Saksi Eukarius Sumartoyo selaku penanggung jawab pekerjaan telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Pagar Alam pada Kegiatan dana DAK bidang Pendidikan pada Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2009 sebesar Rp146.526.840,10 atau setidaknya tidaknya kurang lebih sejumlah tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam tanggal 09 Nopember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL EFENDI, A.Md Bin AMAN JAUHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah oleh UU Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana telah didakwakan dalam dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan enam bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 146.526.840,10 (Seratus empat puluh juta enam juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh koma sepuluh rupiah) dan jika uang pengganti itu tidak dibayar diganti dengan pidana selama 1 (satu) tahun 9(sembilan) bulan kurungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar uang denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap gambar rencana pembangunan dan rehabilitasi SD Xaverius Kota Pagar Alam sebanyak 32 lembar;
 - 1 (satu) rangkap gambar RAB rencana pembangunan dan rehabilitasi SD Xaverius Kota Pagar Alam sebanyak 27 lembar;
 - 1 (satu) rangkap laporan pertanggung jawaban pekerjaan SD Xaverius Kota Pagar Alam Tahap I sebanyak 116 lembar;
 - 1 (satu) rangkap laporan pertanggung jawaban pekerjaan SD Xaverius Kota Pagar Alam Tahap II sebanyak 104 lembar;
 - 1 (satu) rangkap laporan pertanggung jawaban pekerjaan SD Xaverius Kota Pagar Alam Tahap III sebanyak 109 lembar;
 - 1 (satu) rangkap permohonan rehabilitasi gedung sekolah dasar Tahun 2009 SD Xaverius Kota Pagar Alam sebanyak 6 lembar;

Dikembalikan ke dinas Pendidikan dan Olah Raga

- Asli Surat keputusan kepala SD Xaverius Pagar Alam no: 054/SD.Xav/P.16/x/2009 tanggal 10 Juni 2009 sebanyak 2 lembar;
- Asli surat perjanjian kontrak kerja No. 086/SD.Xav/P.16/X/2009, Tanggal 1 Oktober 2009 antara Kepala Sekolah SD xaverius Pagar Alam dengan Terdakwa (Rizal Effendi) sebanyak 4 lembar;
- Asli nota/kwitansi pembayaran pembelian material dan meubelair sebanyak 21 lembar;
- Asli kwitansi pembayaran administrasi dan biaya perubahan gambar sebanyak 6 lembar;
- Asli bukti transfer/setoran ke terdakwa Rizal Efendi No. Rek> 152-01-08267 sebanyak 4 lembar dan asli 3 lembar kwitansi kepada Rizal Effendi serta Yulianto;

Hal. 36 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer/slip penyetoran ke yayasan Xaverius Palembang dengan No Rek. 5733-01-008188-53-3;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada surat kabar umum nasional Harapan Umum Rakyat;
- Asli bukti pembayaran pajak IMB dan galian C sebanyak 8 lembar;
- Asli bukti pembayaran pajak PPN dan PPH tertanggal 13 April 2010 sebanyak 6 lembar;
- 1 (satu) lembar rekening koran An. SD Xaverius Pagar Alam No. Rek. 152-0984438;
- Asli gambar/foto pembangunan di SD Xaverius pagar Alam menggunakan DAK Tahun 2009 sebanyak 7 lembar;
- Asli gambar/foto keadaan gedung/RKB/ di SD Xaverius Kota pagar Alam s/d sekarang sebanyak 6 lembar
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran dana DAK Tahap I dari SD Xaverius Pagar Alam sebesar Rp. 153.027.326 kepada Terdakwa (Rizal Effendi);
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran dana DAK Tahap II dari SD Xaverius Pagar Alam sebesar Rp. 203.912.000,- kepada Terdakwa (Rizal Effendi);

Dikembalikan ke SD Xaverius Pagar Alam.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 08/Pid.Sus/ 2011/PN.Plg., tanggal 06 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rizal Efendi,A.Md bin Aman Jauhari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menghukum terdakwa Rizal Efendi,A.Md bin Aman Jauhari untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama **1 (satu) tahun**;
6. Menghukum terdakwa Rizal Efendi,A.Md bin Aman Jauhari membayar uang denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap gambar rencana pembangunan dan rehabilitasi SD Xaverius Kota Pagar Alam sebanyak 32 lembar;
 - 1 (satu) rangkap gambar RAB rencana pembangunan dan rehabilitasi SD Xaverius Kota Pagar Alam sebanyak 27 lembar;
 - 1 (satu) rangkap laporan pertanggung jawaban pekerjaan SD Xaverius Kota Pagar Alam Tahap I sebanyak 116 lembar;
 - 1 (satu) rangkap laporan pertanggung jawaban pekerjaan SD Xaverius Kota Pagar Alam Tahap II sebanyak 104 lembar;
 - 1 (satu) rangkap laporan pertanggung jawaban pekerjaan SD Xaverius Kota Pagar Alam Tahap III sebanyak 109 lembar;
 - 1 (satu) rangkap permohonan rehabilitasi gedung sekolah dasar Tahun 2009 SD Xaverius Kota Pagar Alam sebanyak 6 lembar;

Dikembalikan ke Dinas Pendidikan dan Olah Raga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat keputusan kepala SD Xaverius Pagar Alam no: 054/SD. Xav/P.16/x/2009 tanggal 10 Juni 2009 sebanyak 2 lembar;
- Asli surat perjanjian kontrak kerja No. 086/SD.Xav/P.16/X/2009, Tanggal 1 Oktober 2009 antara Kepala Sekolah SD xaverius Pagar Alam dengan Terdakwa (Rizal Effendi) sebanyak 4 lembar;
- Asli nota/kwitansi pembayaran pembelian material dan meubelair sebanyak 21 lembar;
- Asli kwitansi pembayaran administrasi dan biaya perubahan gambar sebanyak 6 lembar;
- Asli bukti transfer/setoran ke terdakwa Rizal Efendi No. Rek. 152-01-08267 sebanyak 4 lembar dan asli 3 lembar kwitansi kepada Rizal Effendi serta Yulianto;
- 1 (satu) lembar bukti transfer/slip penyetoran ke yayasan Xaverius Palembang dengan No Rek. 5733-01-008188-53-3;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada surat kabar umum nasional Harapan Umum Rakyat;
- Asli bukti pembayaran pajak IMB dan galian C sebanyak 8 lembar;
- Asli bukti pembayaran pajak PPN dan PPH tertanggal 13 April 2010 sebanyak 6 lembar;
- 1 (satu) lembar rekening koran An. SD Xaverius Pagar Alam No. Rek. 152-0984438;
- Asli gambar/foto pembangunan di SD Xaverius pagar Alam menggunakan DAK Tahun 2009 sebanyak 7 lembar;
- Asli gambar/foto keadaan gedung/RKB/ di SD Xaverius Kota pagar Alam s/d sekarang sebanyak 6 lembar
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran dana DAK Tahap I dari SD Xaverius Pagar Alam sebesar Rp. 153.027.326 kepada Terdakwa (Rizal Effendi);
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran dana DAK Tahap II dari SD Xaverius Pagar Alam sebesar Rp. 203.912.000,- kepada Terdakwa (Rizal Effendi);

Dikembalikan ke SD Xaverius Pagar Alam.

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 05/TIPIKOR/2012/PT.PLG, tanggal 15 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Tanggal 6 Desember 2011 Nomor 08/Pid.Sus/2011/ PN.PLG yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut di atas;
3. Menyatakan dakwaan lebih subsidair batal demi hukum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta Pid/2012/PN.Plg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Februari 2012 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Maret 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang pada tanggal 01 Maret 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 01 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 40 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan PT TIPIKOR Palembang Nomor : 05/ TIPIKOR/2012/PT. PLG, yang amar putusannya menyatakan antara lain Terdakwa Rizal Efendi, A.Md bin Aman Jauhari, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu baik pada dakwaan Primair, Subsidair maupun Lebih Subsidair yaitu melanggar Pasal 2, 3 serta Pasal 7 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan (vriijpraak), menurut hemat kami sama sekali tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat ;
2. Bahwa sebelum sampai pada putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TIPIKOR sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada kesimpulannya berpendapat dan memandang peristiwa tersebut di atas berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang telah menguntungkan pihak Terdakwa dan telah merugikan keuangan Negara, dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim PT Tipikor berpendapat bahwa Terdakwa bukan pihak yang termasuk bertanggungjawab terhadap pelaksanaan proyek tersebut melainkan semata-mata hanya dibebankan kepada pihak Kepala Sekolah padahal adalah Terdakwa adalah pelaksana langsung dari pekerjaan rehab fisik di SD Xaverius Indra Giri

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pagar Alam tersebut dan sebagai pengguna langsung dari dana yang telah diterima oleh Terdakwa ;

3. Bahwa secara tertulis di kwitansi Terdakwa merupakan kepala Tukang namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Saudara Rizal Efendi, A.Md bin Aman Jauhari adalah pemborong bukan kepala tukang ;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PT TIPIKOR Palembang Nomor : 05/TIPIKOR/2012/PT.PLG yang menyatakan pertimbangan tersebut di atas (hanya mempertimbangkan dan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan Penasehat Hukum dalam Pledoinya) dan tidak secara objektif mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan langsung menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, jelas telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena telah salah menafsirkan unsur-unsur baik Pasal 2, 3 serta Pasal 7 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, serta tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, selain itu juga terkesan sangat subjektif sehingga dengan demikian keliru pula dalam hal cara mengadili yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ;
5. Bahwa pihak ahli kontruksi fisik (PU Kabupaten Lahat) sebelum mengeluarkan (hasil pemeriksaan/laporan hasil pemeriksaan) telah melakukan pemeriksaan bangunan di SD Xaverius (di lokasi yang telah dibangun), pelaksanaan pemeriksaan fisik dilakukan bersama-sama dengan Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan Pemborong (Kepala Tukang)

Hal. 42 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



yaitu Terdakwa Rizal Efendi, A.Md bin Aman Jauhari. Setelah dilakukan pemeriksaan tersebut didapatkan atau ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan fisik yang kemudian dijadikan bahan untuk pihak ahli fisik membuat laporan hasil pemeriksaan fisik tanggal 12 Juli 2010 ;

6. BPKP mengeluarkan / klaim kerugian Negara untuk SD Xaverius Pagar Alam adalah setelah pihak ahli konstruksi fisik mengeluarkan selisih volume pekerjaan antara fisik di RAB dengan fisik yang dikerjakan ;

BPKP tidak menampilkan perincian selisih volume pekerjaan fisik adalah karena laporan hasil pemeriksaan fisik dari PU Lahat sudah dijadikan dasar untuk perhitungan kerugian Negara sehingga pihak BPKP hanya menampilkan total selisih antara fisik terpasang menurut laporan dan fisik terpasang menurut ahli untuk setiap sekolah ;

7. Pengakuan tersangka tidak dapat dijadikan referensi untuk menentukan kerugian Negara yang terjadi akibat tindakannya, karena kecenderungan Terdakwa membeli diri/tidak mungkin mengaku, oleh karena itu pihak penyidik meminta BPKP menghitung kerugian Negara karena menghitung/ menentukan kerugian Negara adalah tugas BPKP DEPUTI Bidang Investigasi (BAP ahli BPKP tanggal 07 September 2010) sedangkan uang Rp.8.000.000,- yang diakui Terdakwa adalah merupakan keuntungan yang dia nikmati bukan kerugian Negara yang dia akibatkan ;
8. Perlu kami tambahkan bahwa perkara mengenai Terdakwa Rizal Efendi, A.Md bin Aman Jauhari (perkara dugaan penyimpangan penggunaan Dana DAK dalam pekerjaan Rehab SD Xaverius di Kota Pagar Alam TA 2009) ini merupakan salah satu perkara dari beberapa perkara sama yaitu tentang dugaan penyimpangan penggunaan Dana DAK dalam pekerjaan Rehab SD di Kota Pagar Alam TA 2009) tetapi hanya berbeda dalam hal lokasi SD, jumlah dana anggaran maupun Terdakwanya, disamping itu perihal yang menjadi saksi ahli baik pihak saksi ahli fisik (dari Dinas PU

Hal. 43 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lihat) maupun saksi ahli dari pihak BPKP adalah orang yang sama dengan yang telah di sidangkan sebelumnya oleh Penuntut Umum (Pemohon Kasasi) yang keseluruhan perkara-perkara tersebut telah diputus baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat maupun Majelis Hakim PT Tipikor Palembang yang lainnya, yang mana kesemua putusan tersebut menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan lama pidana penjara yang berbeda antara satu perkara dengan yang lainnya, sebagai contoh yurisprudensi dari perkara dugaan penyimpangan penggunaan Dana DAK dalam pekerjaan Rehab SD di Kota Pagar Alam TA 2009 yang telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Tipikor Palembang maupun di Pengadilan Negeri Lahat, yaitu sebagai berikut :

- Perkara Ir. IMAM MAT ADI bin SUPARDI dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palembang Nomor : 07/Pid.Sus/2011/PN.PLG tanggal 23 November 2011 (dalam kapasitas juga sebagai Kepala Tukang/Pelaksana pekerjaan Rehab SD NU 1 di Kota Pagar Alam) pada persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang dengan dugaan penyimpangan yang sama namun berbeda lokasi SD dan jumlah anggarannya telah diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palembang pada tanggal 23 November 2011 ;
- Perkara Rahman Fauzi alias Maman bin Mahyudin Nanung dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 151/Pid.Sus/2011 tanggal 28 November 2011 (dalam kapasitas juga sebagai Kepala Tukang/Pelaksana pekerjaan Rehab SD 07, 45, 43 serta SD 54 di Kota Pagar Alam) pada persidangan di Pengadilan Negeri Lahat dengan dugaan penyimpangan yang sama namun berbeda lokasi SD dan jumlah anggarannya telah diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 28 November 2011 ;

Hal. 44 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



9. Bahwa terlepas dari keseluruhan uraian di atas dalam perkara ini jelas terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (pihak Terdakwa), dan jika pelanggaran hukum tersebut dibiarkan begitu saja atau kurang cermat dalam menangani perkaranya maka tidak mustahil akan banyak pelaku-pelaku kejahatan yang akan terbebas atau lolos dari jeratan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 (1) KUHAP, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa SPKK yaitu surat kesepakatan kerja 1 Oktober 2009 merupakan pedoman pelaksanaan kerja kegiatan DAK bidang pendidikan/SD Xaverius Kota Pagar Adam tersebut dimana pihak I adalah Kepala Dinas Pendidikan H. Herman Madin Spd dan pihak II adalah Eukanius Sumartayo Spd/Kepala Sekolah SD selaku pelaksana tugas pembangunan SD Xaverius tersebut ;

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Keppres 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang dirubah terakhir dengan Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan pengguna jasa bagi Terdakwa yaitu pihak II harus melakukan penilaian hasil pekerjaan, bila ada kekurangan/cacat penyediaan barang harus dikembalikan dimana Eukanius Sumartayo seharusnya mengecek dulu bila ada kekurangan/cacat harus diperbaiki, harus sesuai RAB, gambar dan bestek yang dibuat ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa sebagai Kepala Tukang yang bekerja berdasarkan perikatan SPKK dan bukan bagian internal dari Sekolah SD Xaverius yang dalam hal ini dipersamakan dengan Korporasi sehingga tidak

Hal. 45 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat apabila Terdakwa dikualifikasi sebagai subjek hukum yang dapat dikenai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor ;

- Fakta hukum di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 2 (2) SPKK No.086/SD.Xav./P.16/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 bahwa besarnya nilai kontrak kerjasama adalah sebesar Rp.509.780.000,- termasuk di dalamnya pajak yang diperoleh dari kwantitas pekerjaan dan harga satuan yang tercantum dalam daftar serta seluruh dana untuk pembangunan tersebut yang mengelola adalah Kepala Sekolah bukan Terdakwa dalam perkara a quo ;
- Terdakwa telah melaksanakan seluruh pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi sekolah a quo sesuai perintah dan arahan dari Kepala Sekolah dan sesuai yang ditentukan dalam RAB, kemudian pekerjaan yang telah selesai tersebut sudah diserahkan kepada pihak Sekolah sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Pembangunan SD Xaverius Pagar Alam dan selama ini belum ada komplain atau keberatan dari pihak sekolah ;

Bahwa Terdakwa tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebab Terdakwa tidak mempunyai jabatan atau kedudukan kecuali sebagai tukang yang digaji secara harian dan dibayar tiap minggu serta menerima upah dari pekerjaannya berdasarkan RAB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5

Hal. 46 dari 41 hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2013** oleh **DR. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. Abdul Latief, SH., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi **Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**--

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. DR. Abdul Latief, SH., M.Hum. DR. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.

K e t u a :

ttd./

Panitera Pengganti :

ttd./

Surachmat, SH., MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana
Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338

Hal. Put. No. 358 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)